



PUTUSAN

Nomor 03-05-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakrie;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya;
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480;
2. Nama : **Idrus Marham;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan
Karya;
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi**



Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan Surat Kuasa Substitusi dari **Samsul Huda, S.H.M.H.**, tanpa nomor, tanpa tanggal, Mei 2014 kepada **Bambang Sugiono, S.H.** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama



bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 03-05-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat



mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara



hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 4 dan Sulawesi Selatan 11 baru muncul di permohonan 3 x 24 jam kedua;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 4 dan Sulawesi Selatan 11.

IV. POKOK PERMOHONAN

DPR DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN II

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014, dengan alasan sangat patut diduga adanya pelanggaran secara sistematis,



terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon yakni berkurang dan atau hilangnya suara Pemohon dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P1);

3. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Umum 2014 dengan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II untuk Anggota DPR adalah 64,275 suara dengan sebaran suara adalah :

- Kabupaten Sinjai 851 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Suara)
- Kabupaten Bone 33.621 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Suara)
- Kabupaen Maros 3.644 (Tiga Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Suara)
- Kabupaten Bulukumba 7.419 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Suara)
- Kabupaten Pangkep 5.418 (Lima Ribu Empat Ratus Delapan Belas Suara)
- Kabupaten Barru 2.645 (Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Suara)
- Kabupaten Soppeng 999 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Suara)
- Kabupaten Wajo 7.395 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Suara)
- Kota Pare-Pare 2.283 (Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Suara)

4. Bahwa adapun untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, untuk memenuhi ambang batas perolehan kursi adalah 66.000, sedangkan suara Pemohon 64.275, hal mana kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon kehilangan 2.000 suara berdasarkan perbandingan C1 dan Obyek Permohonan, bahwa kehilangan tersebut khususnya di Kabupaten Bulukumba.



5. Bahwa sebagaimana dengan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 menetapkan suara Pemohon tidak memenuhi untuk 1 kursi di DPR RI untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II;
6. Bahwa akibat perbuatan Termohon, Pemohon kehilangan suara dan dengan demikian Termohon telah merugikan kepentingan hukum Pemohon untuk terpilih sebagai anggota DPR RI;
7. Bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon dikhususkan pada dugaan kesalahan dan atau kekeliruan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Bulukumba;
8. Bahwa patut diduga telah terjadi kesalahan dan atau kekeliruan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon(KPU Kabupaten Bulukumba), pada 4 kecamatan di Kabupaten Bulukumba, yakni : kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumba;
9. Bahwa pada tanggal 17 april 2014 Bupati Bulukumba berinisiatif mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan daerah guna membahas dugaan kesalahan rekapitulasi dengan memutuskan hasil rapat agar komisi pemilihan umum pada saat melakukan rekapitulasi perhitungan suara agar Termohon membuka kembali C.1 Plano sebagai data pembanding untuk memastikan bahwa disetiap tingkatan rekapitulasi perhitungan suara tidak terjadi pengurangan suara pada masing-masing partai politik dan caleg;
10. Bahwa rekapitulasi di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2 khususnya Kabupaten Bulukumba, menyisakan masalah yaitu pelanggaran kode etik oleh Termohon yakni bahwa Termohon (Cq KPU Kabupaten Bulukumba) inkonsisten terhadap kesepakatan forum rapat pleno dan rekomendasi



rapat pimpinan daerah bahwa KPU Kabupaten Bulukumba akan membuka model C1 plano;

11. Bahwa atas dasar kejadian tersebut, Panwaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan rekomendasi agar pada 4 kecamatan di daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba yakni kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale dan kecamatan Bulukumpa agar dibuka kembali model C1 Plano saat rekapitulasi kembali dilaksanakan. Hal mana Termohonsama sekali tidak mengindahkan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bulukumba tersebut (bukti P.2);

12. Bahwa berdasar pada fakta nyata dan fakta hukum, Termohon sebenarnya tidak melakukan rekapitulasi secara fair dan objektif (terbuka) terhadap 10 kecamatan di kabupaten Bulukumba tetapi hanya 4 Kecamatan saja. Bahwa fakta hukum inilah yang menyebabkan Panwaslu kabupaten Bulukumba hanya merekomendasikan agar rekapan Panwaslu dengan rekapan KPU pada 4 kecamatan saja. Sedangkan 6 kecamatan lain Termohon melakukan rekapitulas secara tertutup dengan alasan waktu pleno telah dijadwalkan.

13. Bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi di 6 kecamatan lainnya sama sekali tidak menyertakan saksi partai dan caleg sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam tata cara rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum. Dengan demikian telah terlihat secara nyata dan meyakinkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan terbuka;

14. Bahwa meskipun Panwaslu hanya merekomendasikan untuk membuka dan menampilkan model C.1 plano pada perekapan perolehan suara di Kabupaten Bulukumba khususnya perolehan suara DPR Propinsi dan DPR Kabupaten/kota (di 4 kecamatan) namun demikian, hal tersebut telah menjadi fakta hukum yang mengindikasikan bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum;



15. Bahwa tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu sebagaimana dimaksud diatas jelas mengindikasikan bahwa Termohon secara sadar, nyata dan konkrit telah mengabaikan prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan transparan;
16. Bahwa atas fakta hukum yang terjadi, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota kepada Termohon, namun demikian keberatan saksi Pemohon sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon (bukti P.3);
17. Bahwa Pemohon telah juga mengajukan permohonan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk memeriksa ketua dan anggota KPU Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi selatan dengan dalil hukum bahwa Termohon telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu (bukti P4, P5):
- 1) Termohon (KPU Kabupaten Bulukumba) tidak melaksanakan 5 rekomendasi panwaslu Kabupaten Bulukumba.
 - 2) Termohon (KPU Kabupaten Bulukumba) telah melakukan pemalsuan dokumen berita acara rekapitulasi model DB, terindikasi menandatangani berita acara model DB sebelum berakhirnya proses rekapitulasi.
 - 3) Termohon (KPU Kabupaten Bulukumba) telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan hasil rekapitulasi meskipun terjadi kekacauan dalam rapat pleno tersebut. (Bukti P6);
18. Bahwa atas dasar rekomendasi Bawaslu atas aduan Pemohon maka DKPP pada tanggal 16 Mei 2014 mengadakan sidang kode etik untuk memeriksa Termohon bertempat di Kantor Banwaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokok putusannya menyatakan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum;



DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 4 ATAS NAMA Ir. H. M. ARFANDY IDRIS.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar); serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar);
2. Bahwa sesuai data persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (partai Golkar), terutama perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, meliputi daerah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Selayar, terdapat selisih suara yang signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara partai lain atau perseorangan partai lain;
3. Hal ini dapat dilihat dalam Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4;
Ada pun bukti perolehan suara menurut Pemohon dapat dilihat pada **Bukti P.5.72.A.1(3 Kabupaten)** dan bukti perolehan suara menurut Termohon dapat dilihat pada **Bukti P.5.72.A.2 (3 Kabupaten)**, sebagaimana terurai dalam :

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 4 (KAB.BANTAENG, KAB. SELAYAR, KAB. JENEPONTO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.



No	PARTAI NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN						BUKTI
		BANTAENG		JENEPONTO		SELAYAR		
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA	1238	1238	2776	2776	1725	1725	
1.	Ir. H. M. ARFANDY IDRIS	5719	5719	2998	3978	2345	2345	P.5.72.A.3
2.	H. SYAMSUDDIN ZAINAL, SE.,MP	1294	1294	8283	7748	1573	1573	P.5.72.A.3
3.	HJ. A. SURYAH RACHMANSYAH, SE	601	601	4420	4420	709	709	
4.	HOIS BAKHTIAR, S.Sos., MM	1348	1348	8517	7801	2793	2793	P.5.72.A.3
5.	Drs. CHAIDIR KRG SIJAYA	381	381	2673	2673	1198	1198	
6.	Drs. HJ. SYAHRIAH KADIR	159	159	1126	1126	590	590	
7.	NURUL HASMI, S.I.KOM	917	917	1017	1017	2084	2084	

4. Bahwa dalam tabel 1. persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Golkar) di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Kab. Bantaeng, Kab. Selayar, Kab. Jeneponto) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa berdasarkan perbandingan, dapat dilihat, yaitu Perolehan Suara Pemohon Perseorangan (Ir. H.M. Arfandy Idris) di Kabupaten Jeneponto menurut Termohon memperoleh suara sebesar 2998 suara, sedangkan berdasarkan data Formulir C1 suara pemohon di Kabupaten Bantaeng berjumlah 3978 suara sah. (**Bukti P.5.72.A.3.**);
6. Bahwa Termohon melakukan kesalahan perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Jeneponto untuk calon perseorangan Nomor Urut 2 atas nama



H.Syamsuddin Zainal, SE.,MP., menurut Termohon memperoleh suara sebesar 8283 suara sah, seharusnya berdasarkan data Formulir C1 suara pemohon di Kabupaten Jeneponto, Nomor Urut 2 atas nama H.Syamsuddin Zainal, SE.,MP., hanya berjumlah 7748 suara sah. (Bukti P.5.72.A.3.);

7. Bahwa begitu pula, Termohon melakukan kesalahan perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Jeneponto untuk calon perseorangan Nomor Urut 4 atas nama HOIS BAKHTIAR, S.Sos., MM, menurut Termohon memperoleh suara sebesar 8517 suara sah, seharusnya berdasarkan data Formulir C1 suara pemohon di Kabupaten Jeneponto, Nomor Urut 2 atas nama HOIS BAKHTIAR, S.Sos., MM, hanya berjumlah 7849 suara sah. (Bukti P.5.72.A.3.);

8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, dimana Saksi Partai Golkar Sulawesi Selatan mengajukan keberatan dan / atau protes dan menuliskan pernyataan kejadian khusus dalam lembar Model DC-2, terutama keberatan dengan adanya kejadian khusus di Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

“KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindak lanjuti usul perubahan angka-angka di dapil 4 DPRD Sulsel Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah diserahkan pada rapat rekapitulasi KPU Sulsel pada Rabu 30 April 2014, yakni dokumen asli form C1 Asli Faktual”;

DAPIL SULAWESI SELATAN 11 ATAS NAMA Ir. MARTHEN RANTETONDOK, MM.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh padaperolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11, yang meliputi daerah Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo (4 Kabupaten), sertaperolehansuara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambangbatas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan



perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 (Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo);

2. Bahwa sesuai data persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (partai Golkar), terutama perolehan suara di Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, terdapat selisih suara yang signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara partai lain atau perseorangan partai lain. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11;

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN XI (KAB. LUWU, KAB. LUWU UTARA, KAB. LUWU TIMUR, KOTA PALOPO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN								BUKTI
		LUWU		LUWU UTARA		LUWU TIMUR		PALOPO		
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	
5	PARTAI PARTAIGOLON GAN KARYA	1753	1753	2747	2747	3753	3753	822	822	
1.	H.ARMIN MUSTAMIN TOPUTIRI,SH.	6064	6064	3715	3715	4850	3184	2492	2492	
2	Ir. MARTHEN RANTETONDOK , MM.	5251	5251	3462	3462	5241	3457	1996	1996	
3	YUNI SIKALA	3445	3445	1127	1127	5165	2943	448	448	
4	IRWAN IDRIS, ST	1218	1218	478	478	979	672	215	215	
5	YUNIUS PAMATAN,SH	936	936	722	722	5765	512	300	300	
6	SRI NARTY	290	290	388	388	5402	3013	172	172	
7	Ir. RAHMAT MASRI	1981	1981	1319	1319	2517	1737	9051	9051	



	BANDASO, M.Si.								
8	Ir. MAHNIAR YUSUF	3042	3042	349	349	492	307	1317	1317
9	H.A. MUH. ARHAM BASMIN, S.Sos	9915	9915	289	289	498	446	1523	1523
10	Hj. ANDI TENRI KARTA	4841	4841	758	758	2235	1074	771	771
11	MUHAMMAD RIZHA, S.ST.	886	886	28172	28172	1078	554	616	616

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN XI (KAB. LUWU, KAB. LUWU UTARA, KAB. LUWU TIMUR, KOTA PALOPO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.

No.	PARTAI NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN								
		LUWU		LUWU UTARA		LUWU TIMUR		PALOPO		BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	624	624	1538	1538	1117	1117	350	350	
1.	Drs. H.AHMAD SUNNARI RAFII	846	846	1875	1875	2034	2034	735	735	
2.	Ir.IRWAN HAMID	1421	1421	1188	1188	803	803	2215	2215	
3.	FRANSISKA	1684	1684	477	477	691	691	855	855	
4.	EMIL SURYA HIKMAH, SE	918	918	270	270	492	492	682	682	
5.	ROSMIATY	215	215	219	219	175	175	81	81	
6.	WAHYUDDIN KASIM, S.Sos	164	164	254	254	2321	2321	217	217	
7.	ABDULLAH QADAR MUSTAFA	653	653	2086	2086	436	436	364	364	
8.	MUHAMMAD IKBAL	1589	1589	157	157	130	130	117	117	
9.	DARMAWATI	95	95	67	67	41	41	23	23	
10.	Ir.ENDANG BURHAN	129	129	106	106	34	34	12	12	
11.	JUWITA, S.Pd	56	56	112	112	31	31	15	15	

3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014 dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, dimana Saksi Partai Golkar Sulawesi Selatan mengajukan



keberatan/ atau protes dan menuliskan pernyataan kejadian khusus dalam lembar Model DC-2 sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan berlangsung lebih lama dari pada jadwal sebagaimana dalam peraturan KPU, maupun dalam UU (Jadwal 22 s/d 24 April 2014), penetapan baru dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014;
- 2) KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak menindaklanjuti usul perubahan angka-angka di Dapil 4 DPRD Sulsel Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah diserahkan pada rapat rekapitulasi KPU Sulsel pada Rabu 30 April 2014, yakni dokumen asli form C1 Asli Faktual;
- 3) KPU Provinsi Sulsel tidak merespon secara sungguh-sungguh sanggahan saksi Partai Golkar terhadap pergerakan dan perubahan angka suara Partai, pemilih, dan angka selisih sebagai dokumen yang telah diserahkan saksi partai Golkar selama rapat rekapitulasi berlangsung. Dapil yang dimaksud adalah Dapil 11 (XI) DPRD Sulsel;**
- 4) KPU Sulsel melakukan perbaikan, pencocokan dan penyesuaian data tentang suara partai, suara caleg, dan angka-angka pemilih dalam beberapa complain saksi dan Bawaslu/Panwas tanpa melibatkan saksi dan panwas dalam proses itu. KPU Sulsel melakukannya secara sepihak, tanpa disaksikan oleh panwas dan saksi-saksi dan di tempat di luar ruangan rapat rekapitulasi;
- 5) KPU Provinsi Sulsel selama rapat rekapitulasi menerima dokumen dan pengaduan di luar forum rapat rekapitulasi lalu kemudian itu dipaksakan dibahas di dalam rapat rekap, seharusnya KPU Sulsel hanya menerima saran dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat rekapitulasi yang sedang berlangsung;
- 6) Sampai saat penetapan hasil rekap tingkat provinsi, KPU Provinsi Sulsel tidak menyerahkan Berita Acara AT Khusus kepada saksi tentang berjumlah 123.591 pemilih secara administrasi;
- 7) KPU Sulsel selama rekap tingkat provinsi tidak pernah membacakan form rekap DB1 yang dibuat oleh KPU Kab/Kota. Menurut PKPU



seharusnya KPU Sulsel sendiri yang membacakan, faktanya KPU Kab/Kota yang bacakan DB1 tersebut;

- 8) KPU Kota Makassar atas nama KPU Sulsel tidak menindaklanjuti permintaan Partai Golkar Makassar untuk PSU di beberapa kecamatan di Kota Makassar, sebagaimana telah disampaikan juga kepada Panwas Kota Makassar;
- 9) KPU Provinsi tidak menunjukkan kesesuaian antara jumlah pemilih DPT, DPTB, DPK, DPKTB dengan jumlah surat suara yang diterima KPU Sulsel sebagaimana Berita Acara Penerimaan surat suara dari KPU Pusat.

DAPIL SULAWESI SELATAN XI ATAS NAMA YUNI SIKALA

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014 telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pileg Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11, meliputi Kabupaten Luwu, Kotif Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dimana hasilnya sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(3)	SULSEL 11	10185	15110	4925	P-.....

2. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut di atas adalah tidak benar karena diperoleh dari hasil penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh TERMOHON (Penyelenggara) mulai dari tingkat PPS sampai di tingkat Provinsi, dengan cara : Suara PEMOHON yang diperoleh dari TPS-TPS pada saat dilakukan Rekapitulasi di PPS telah dikurangi, begitupun pada saat dilakukan Rekapitulasi di tingkat PPK suara PEMOHON yang diperoleh berdasarkan hasil Rekapitulasi di tingkat PPS telah dikurangi atau dihilangkan oleh Penyelenggara



(TERMOHON). Selanjutnya, pada saat dilakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, suara PEMOHON yang diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK telah dikurangi atau dihilangkan dan seterusnya berlanjut pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, suara PEMOHON yang diperoleh dari hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dikurangi atau dihilangkan oleh TERMOHON;

3. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan penyelenggara di setiap tingkatan rekapitulasi tersebut, telah mengakibatkan “berkurangnya atau hilangnya” suara PEMOHON sebanyak 4.925 suara;
4. Bahwa setelah PEMOHON memeriksa hasil perolehan suara PEMOHON ditingkat TPS berdasarkan hasil C-1 dan hasil C plano maka perolehan suara PEMOHON yang benar adalah berjumlah 15.110 suara, bukan 10185 suara;

DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 11 LUWU RAYA:

Tabel . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) DI DAPIL SUL-SEL 11 LUWU RAYA.

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	H. Armin Toputiri	17.121	17.121	0	
2.	Ir. Marthen Rantetondok	15950	15950	0	
3.	Yuni Sikala	10185	15110	4925	
4.	Irwan Idris, ST.	2890	2890	0	
5.	Yunius Pamatan, SH.	2723	2723	0	
6.	Sri Narty	6252	6252	0	
7.	Ir. H. Rahmat Masri	14868	14868	0	
8.	Ir. Mahniar Yusuf	5200	5200	0	
9.	H. A. Muh. Arham Basmin, S.sos	12225	12225	0	
10.	Hj. Andi Tenri Karta	8605	8605	0	
11	Muhammad Rizha, S,st.	30752	30752	0	



5. Bahwa jika TERMOHON konsisten menghitung perolehan suara dengan menggunakan C-1 dan C plano yang benar, maka PEMOHON dipastikan memperoleh suara sebanyak 15.110 suara;
6. Bahwa dengan hasil perolehan suara yang benar tersebut, maka seharusnya PEMOHON lah (YUNI SIKALA) sebagai calon dari Partai GOLKAR yang berhak mendapat 1 (satu) kursi untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi;
7. Bahwa tindakan dan perbuatan TERMOHON yang melakukan pengurangan perolehan suara PEMOHON di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013;
8. Bahwa atas kejadian ini, PEMOHON sudah melaporkan permasalahan ini kepada PANWASLU Kabupaten Luwu namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya;
9. Bahwa hal-hal demikian tidak dapat ditolerir karena tindakan tersebut adalah bentuk dan cara-cara yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menghalang-halangi PEMOHON untuk duduk dalam DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tindakan-tindakan demikian dapat menjadi alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan TERMOHON melakukan penghitungan suara ulang dengan menggunakan dan berdasar pada formulir model C-1 dan C Plano;

**DPRD KOTA MAKASSAR DAERAH PEMILIHAN MAKASSAR 4 (EMPAT)
ATAS NAMA: H. A. NURHALDIN, NH.**

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dari Partai GOLKAR Nomor Urut: 8, Daerah Pemilihan Makassar 4 (empat), meliputi Kecamatan Panakukkang dan Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang ditetapkan meraih suara sebanyak 2.686 (dua ribu enam ratus delapan puluh enam) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014,



bertanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2014;

2. Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon 2.686 (dua ribu enam ratus delapan puluh enam) tersebut diperoleh berdasarkan data pada Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, yang menetapkan perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Panakkukang sejumlah = 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara dan di Kecamatan Manggala sejumlah = 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) suara. Sehingga berdasarkan data yang tercatat dalam Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota tersebut Termohon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/ 2014 a quo ;
3. Bahwa penetapan perolehan suara PEMOHON sebesar 2.686 tersebut sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/ 2014 a quo, mengandung cacat hukum karena disusun dan ditetapkan oleh TERMOHON secara tidak cermat serta tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No: 26 Tahun 2013 dan Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013.
4. Cacatnya Surat Keputusan KPU a quo karena Termohon telah memanipulasi dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON yang sebelumnya ditetapkan sejumlah = 2.114 (dua ribu seratus empat belas) sebagaimana dalam Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD KAB/KOTA berupa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014, khusus Kecamatan Manggala. Hal mana kemudian oleh Termohon dikurangkan jumlahnya menjadi = 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan)



suara sebagaimana yang tercatat dalam Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota;

5. Bahwa menurut PEMOHON semestinya PEMOHON memperoleh suara yang benar di Daerah Pemilihan Makassar 4 (empat), yaitu sejumlah = 3.542 (tiga ribu lima ratus empat puluh dua) suara, bukan sejumlah = 2.686 (dua ribu enam ratus delapan puluh enam) suara, yang dapat dilihat perbandingannya secara tabelaris berikut ini:

Tabel 1:

**Persandingan Perolehan Suara Caleg Partai GOLKAR
 Menurut Termohon dan Pemohon
 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Makassar
 Daerah Pemilihan Makassar 4 (empat)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Ir. H. MUHAMMAD IRIANTO AHMAD, MM	2460	2460		
2	RAHMAN PINA, S.IP	3478	3478		
3	Ir. ANDI BESSE FERIAL	753	753		
4	H. SAMSUDDIN KADIR, SE	5174	5174		
5	Ir. MUH. RIEFAD SUAIB, M.Sc	379	379		
6	Hj. SUDARNIA	620	370	(-) 250	
7	H. NURDIN T, SH	772	672	(-) 100	
8	H.A. NURHALDIN NH	2686	3542	(+) 858	P- 5.72.6.1 & P- 5.72.6.2
9	YUNAEDA HUSAIN, A.Md	404	119	(-) 285	
10	JOZEF LATUMAHINA	488	432	(-) 56	

6. Bahwa akibat dari ketidakcermatan dan ketidaktelitian Termohon, tersebut mengakibatkan pencatatan perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan atau dicatat tidak sebagaimana mestinya sehingga PEMOHON telah kehilangan suara sebanyak **858** (*delapan ratus lima puluh delapan*);
7. Bahwa semestinya perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk Caleg Partai Golkar di Dapil Makassar 4 (empat) adalah sebagai berikut:



Tabel 2:
Perolehan Suara Yang Benar Caleg Partai Golkar
Menurut Pemohon Di Dapil Makassar 4 (*empat*)

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara Caleg Golkar Menurut Pemohon
1	Ir. H. MUHAMMAD IRIANTO AHMAD, MM	2460
2	RAHMAN PINA, S.IP	3478
3	Ir. ANDI BESSE FERIAL	753
4	H. SAMSUDDIN KADIR, SE	5174
5	Ir. MUH. RIEFAD SUAIB, M.Sc	379
6	Hj. SUDARNIA	370
7	H. NURDIN T, SH	672
8	H.A. NURHALDIN, NH	3542
9	YUNAEDA HUSAIN, A.Md	119
10	JOZEF LATUMAHINA	432

8. Bahwa tindakan Termohon yang telah mengubah pencatatan dan mengurangi perolehan suara PEMOHON sebagaimana dalam Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota adalah tindakan yang cacat hukum, yaitu mengandung cacat prosedur dan cacat substansi/materiil;
9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Panwaslu Kota Makassar;
10. Bahwa berdasarkan penilaian fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah menentukan, menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Makassar 4 (*empat*), khususnya perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Manggala adalah sejumlah: 2.114 (dua ribu seratus empat belas) dan menetapkan perolehan suara PEMOHON secara keseluruhan untuk Daerah Pemilihan Makassar 4 (*empat*) meliputi Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala adalah sejumlah = 3.542 (tiga ribu lima ratus empat puluh dua) suara;
11. Bahwa selain terjadinya perbuatan Termohon yang telah memanipulasi, mengurangi perolehan suara PEMOHON tersebut,



juga terdapat beberapa fakta mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 di Daerah pemilihan Makassar 4 (empat), terkhusus di Kecamatan Manggala dilaksanakan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

12. Bahwa adapun berbagai macam praktik pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (in casu KPPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar pada Daerah Pemilihan 2 (dua), antara lain:

- 1) Petugas KPPS dengan sengaja tidak memberikan kepada saksi dan Petugas PPL (Panwaslu) berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014 (Lampiran Formulir Model C), sehingga PEMOHON dan pihak Panwaslu Kota Makassar tidak mempunyai data pembanding;
- 2) Petugas KPPS dengan sengaja tidak memberikan kepada saksi dan Petugas PPL (Panwaslu) berupa Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 beserta lampirannya (Lampiran Formulir Model C1), sehingga PEMOHON dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar tidak mempunyai data Pembanding;

13. Termohon telah inkonsistensi dalam melakukan proses rekapitulasi penghitungan di tingkat KPU Kota Makassar hal mana hasil Rekapitulasi (Lampiran Formulir Model DB) tidak diisi berdasarkan data yang tercantum dalam Lampiran Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, khususnya dari PPK Kecamatan Manggala;

14. Termohon tanpa alasan yang jelas telah melakukan perubahan hasil rekapitulasi suara PEMOHON khususnya dari PPK Kecamatan Manggala (Formulir Model DA-1) ke dalam Formulir Model DB-1



DPRD Kab/Kota. Hal mana tindakan Termohon tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dihadiri oleh saksi partai politik serta tidak disertai adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kota Makassar;

15. Bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kecamatan Manggala tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh pihak Panwaslu Kota Makassar karena dari seluruh petugas KPPS di Kecamatan Manggala hanya sekitar 25% (dua puluh lima perseratus) yang secara sukarela memberikan Formulir Model C1 kepada petugas PPL Panwaslu, selebihnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) tidak mau bahkan bersikeras tidak menyerahkan Lampiran Model Formulir C1 kepada Petugas PPL Panwaslu. Bahkan telah terjadi insiden berupa tindak kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh Ketua KPPS 5 (lima) Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar, dikarenakan persoalan Petugas KPPS 5 (lima) saat itu bersikeras tidak mau menyerahkan Formulir C1 kepada Petugas PPL Panwaslu Kota Makassar. Kejadian ini pun telah menjadi perhatian dan diliput secara nasional oleh berbagai media massa baik cetak maupun elektronik;

16. Bahwa Termohon tidak mau melaksanakan REKOMENDASI Panwaslu Kota Makassar Nomor: 208/B/Panwaslu-Mks/IV/2014, bertanggal 15 April 2014, yang telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Manggala Kota Makassar;

17. Bahwa serangkaian tindakan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Termohon (in casu KPU Kota Makassar) khusus di Kecamatan Manggala dapat dinilai sebagai tindakan yang bersifat terstruktur dan massif serta secara langsung telah berdampak terhadap perolehan suara PEMOHON, yaitu berkurangnya perolehan suara Pemohon dari semula semula sejumlah = 2.114 (dua ribu seratus empat belas) telah dikurangkan oleh Termohon menjadi = 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) tersebut;



18. Bahwa mempertimbangkan pula terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Massif di daerah pemilihan 4 (empat) khususnya di Kecamatan Manggala sebagaimana diuraikan tersebut diatas, telah menimbulkan akibat berupa tidak terselenggaranya pemilihan umum, khususnya tahap pemungutan dan penghitungan suara di wilayah tersebut secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, karenanya telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu;

19. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas pula demi kepentingan pemeriksaan, mohon agar Mahkamah menetapkan Putusan Sela untuk pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang** untuk menentukan perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan 4 (*empat*), khususnya untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Manggala;

Bahwa demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela untuk mendapatkan hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya untuk menentukan perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar pada Daerah Pemilihan 4 (*empat*), khususnya untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Manggala;

DAPIK 3 KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN ATAS NAMA ABD. WAHID ARSYAD.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, Daerah Pemilihan Enrekang 3, Provinsi Sulawesi Selatan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Enrekang, Daerah Pemilihan Enrekang 3;



2. Bahwa sesuai data persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (partai Golkar), terutama perolehan suara di Daerah Pemilihan Enrekang 3, meliputi daerah Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, dan Kecamatan Baroko (4 kecamatan), terdapat selisih suara yang signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara partai lain atau perseorangan partai lain.

Hal ini dapat dilihat dalam Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Enrekang,

Ada pun bukti perolehan suara menurut Pemohon dapat dilihat pada **Bukti P.5.72.B.1a, Bukti P.5.72.B.1b, Bukti P.5.72.B.1c, dan Bukti P.5.72.B.1d (4 kecamatan)** dan bukti perolehan suara menurut Termohon dapat dilihat pada **Bukti P.5.72.B.2a, Bukti P.5.72.B.2b, Bukti P.5.72.B.2c, dan Bukti P.5.72.B.2d (4 Kecamatan)**, sebagaimana terurai dalam :

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

NO. URUT	PARTAI NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN								
		ALLA		CURIO		MASALLE		BAROKO		BUKTI
	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	83	83	67	67	79	79	52	55	
1.	SAFRUDDIN, SH.	130	130	45	45	913	913	116	116	
2.	TANTAWI HS., BA	176	70	70	70	31	31	18	18	
3.	SRIATI NINGSIH	19	19	17	17	16	16	13	13	
4.	H. AMMA LEHA'	641	641	1.433	1.433	9	9	52	52	
5.	IMPIN	15	15	7	7	15	15	77	77	
6.	HJ. JUARNI MUCHLIS	5	5	3	3	3	3	3	3	
7.	BADARUDDIN	1	1	2	2	3	3	1	1	
8.	ERNI BABE'	4	4	2	2	1	1	3	3	
9.	ABD.WAHID ARSYAD	1.158	1.158	111	111	173	173	296	296	

Dalam Tabel 1, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Enrekang 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Enrekang.

3. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baroko tertulis 52 karena adanya kesalahan data dari Termohon, yaitu hanya memasukkan tambahan 1 suara pemohon di TPS 3 Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten



Enrekang, Dapil Enrekang 3; seharusnya perolehan suara partai pemohon di TPS 3 Desa Tongko sebesar 4 suara sah, ini dapat dibuktikan sesuai Bukti Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Halaman 2 yang diperoleh saksi partai Golkar, Bukti P.5.72.B.3., hal ini bersesuaian pula dengan data yang diperoleh saksi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 3 Desa Tongko pada Bukti Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Halaman 2 dimana suara partai Golkar (pemohon) sebesar 4 suara sah, sehingga suara partai pemohon yang diperoleh di Kecamatan Baroko sebesar 55 suara sah. Bukti P.5.72.B.4.

4. Bahwa selanjutnya, terjadi penambahan/penggelembungan suara pada data Termohon, untuk calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 4 atas nama Abdul Junaedi Djunur, S.Sos., tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 30 suara sah, seharusnya hanya 3 suara sah saja, sesuai data C1 di Webside Termohon. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti Bukti P.5.72.B.5.

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

NO. URUT	PARTAI NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN								
		ALLA		CURIO		MASALLE		BAROKO		BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41	41	18	18	23	23	28	28	
1.	ABDUL RAHMAN	196	196	51	51	5	5	12	12	
2.	HASBI ASSIDIK	124	124	10	10	18	18	24	24	
3.	FATIMAH DOKO, SE.	4	4	0	0	1	1	6	6	
4.	ABDUL JUNAEDI DJUNUR, S.Sos.	30	3	3	3	128	128	24	24	
5.	TASMIN, M.Ad.	7	7	0	0	81	81	5	5	
6.	RAHMA	22	22	0	0	0	0	3	3	
7.	SYAFAR RAHMAT, SE.	0	0	2	2	0	0	1	1	
8.	A.NUR HASIAH SULTAN, S.Pd	3	3	2	2	0	0	0	0	
9.	ARIANTO R., S.Pd.	69	69	21	21	73	73	182	182	

5. Suara calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 4 atas nama Abdul Junaedi Djunur, S.Sos., cuma 3 suara tapi tertulis 30 suara; Penambahan suara tersebut merugikan Pemohon karena mempengaruhi



perhitungan secara total perolehan suara partai politik dan perolehan suara perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang, Daerah Pemilihan Enrekang 3;

6. Bahwa terjadi pula penambahan/penggelembungan suara pada data Termohon terhadap calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 1 atas nama Ir. Mule, tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 201 suara sah, seharusnya hanya 199 suara sah saja, sesuai data C1 di Webside Termohon. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti Bukti P.5.72.B.6;

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

NO. URUT	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN								
		ALLA		CURIO		MASALLE		BAROKO		BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	27	27	61	61	10	10	23	23	
1.	Ir. MULE	201	199	1.260	1.260	45	45	39	39	
2.	Drs. ISA ANSHARI	16	16	36	36	22	22	31	31	
3.	DWI SUCI RAMADHANI	13	13	5	5	1	1	2	1	
4.	Drs. SYAMSIR	35	35	4	4	62	62	289	289	
5.	ABDURRAHMAN ZAID R., S.Kom.	113	113	681	681	11	11	28	28	
6.	MULIANI AMRAN	1	1	4	681	1	1	3	3	
7.	AHMAD MENIRUDDIN	90		1	1	1	1	14	14	
8.	JUNAEDAH SYAMSUDDIN, SE	6	6	1	1	2	2	11	11	
9.	SYAMSIR	190	190	1	1	11	11	7	7	

Dalam Tabel 3. terjadi penambahan/penggelembungan suara pada data termohon terhadap calon legislative Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 1 atas nama Ir. Mule, tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 201 suara sah, seharusnya hanya 199 suara sah saja, sesuai data C1 di Webside Termohon.

7. Bahwa terjadi pula penambahan/penggelembungan suara pada data termohon terhadap calon legislatif Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama



Ali, S.Sos, tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 138 suara sah, seharusnya hanya 133 suara sah saja, sesuai data C1 di Webside Termohon. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti Bukti P.5.72.B.7.

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

No.	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN								
		ALLA		CURIO		MASALLE		BAROKO		BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI NASDEM	25	25	25	25	63	63	12	12	
1.	Drs. H. LIHANUDDIN SAMAD, MM.	17	17	30	30	166	166	19	19	
2.	ANSAR S., S.Pd	14	14	263	263	7	7	5	5	
3.	MASNIN ZAINAL	1	1	6	6	4	4	7	7	
4.	NURDIN RADU	10	10	32	32	4	4	4	4	
5.	ALI, S.Sos	138	133	15	15	441	441	44	44	
6.	NURTINA	4	4	4	4	23	23	2	2	
7.	ABD. RAZAK	63	63	4	4	494	494	19	19	
8.	MUH. ALAUDDIN AL,SS	14	14	113	113	0	0	2	2	
9.	MUPIDA, S.Pd.	0	0	1	1	2	2	1	1	

Dalam Tabel 4. Dapat dilihat terjadi penambahan/penggelembungan suara pada data termohon terhadap calon legislative Partai Nasdem nomor urut 5 atas nama Ali, S.Sos, tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 138 suara sah, seharusnya hanya 133 suara sah saja, sesuai data C1 di Webside Termohon.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Sulawesi Selatan II

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Termohon nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pada dapil Sulawesi Selatan 2;
3. Membatalkan keputusan Termohon nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014;
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara dan atau melaksanakan rekapitulasi ulang di Kabupaten Bulukumba dengan membuka kembali model C1 Plano;
 5. Menghukum Termohon untuk taat dan patuh kepada putusan;

DAPIL 4 SULAWESI SELATAN ATAS NAMA Ir. H. M. ARFANDY IDRIS.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar), Untuk Suara Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 1, Atas nama Ir. H.M. Arfandy Idris;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi/DPRD, di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar);
4. Serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut:



Tabel 2. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI GOLONGAN KARYA DAN PERORANGAN MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN IV (KAB. BANTAENG, KAB. JENEPONTO, KAB. SELAYAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.

No	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KABUPATEN		
		BANTAENG	JENEPONTO	SELAYAR
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1238	2776	1725
1.	Ir. H. M. ARFANDY IDRIS	5719	3978	2345
2.	H. SYAMSUDDIN ZAINAL, SE.,MP	1294	7748	1573
3.	HJ. A. SURYAH RACHMANSYAH, SE	601	5082	772
4.	HOIS BAKHTIAR, S.Sos., MM	1348	7849	2793
5.	Drs. CHAIDIR KRG SIJAYA	381	2085	1198
6.	Drs. HJ. SYAHRIAH KADIR	159	851	590
7.	NURUL HASMI, S.I.KOM	917	1017	2084

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

SULAWESI SELATAN 11 ATAS NAMA Ir. MARTHEN RANTETONDOK, MM.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 (Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi/DPRD, di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 (Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo);
4. Serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD, sebagai berikut;



Tabel 3. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI GOLONGAN KARYA DAN PERORANGAN MENURUT PEMOHONDI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN XI (KAB. LUWU, KAB. LUWU UTARA, KAB. LUWU TIMUR, KOTA PALOPO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.

No.	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN				
		LUWU U	LUWU UTARA	LUWU TIMUR	PALOPO	BUKTI
5	PARTAI PARTAI GOLONGAN KARYA	1753	2747	3753	822	
1.	H.ARMİN MUSTAMIN TOPUTIRI,SH.	6064	3715	4850	2492	
2.	Ir. MARTHEN RANTETONDOK, MM.	5251	3462	5241	1996	
3.	YUNI SIKALA	3445	1127	5165	448	
4.	IRWAN IDRIS, ST	1218	478	979	215	
5.	YUNIUS PAMATAN,SH	936	722	5765	300	
6.	SRI NARTY	290	388	5402	172	
7.	Ir. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si.	1981	1319	2517	9051	
8.	Ir. MAHNIAR YUSUF	3042	349	492	1317	
9.	H.A. MUH. ARHAM BASMIN,S.Sos	9915	289	498	1523	
10.	Hj. ANDI TENRI KARTA	4841	758	2235	771	
11.	MUHAMMAD RIZHA, S.ST.	886	28172	1078	616	

Tabel 4. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR DARI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PERORANGAN MENURUT PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN XI (KAB. LUWU, KAB. LUWU UTARA, KAB. LUWU TIMUR, KOTA PALOPO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.

No.	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN				
		LUWU	LUWU UTARA	LUWU TIMUR	PALOPO	BUKTI
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	624	1538	1117	350	
1.	Drs. H.AHMAD SUNNARI RAFII	846	1875	2034	735	
2.	Ir.IRWAN HAMID	1421	1188	803	2215	
3.	FRANSISKA	1684	477	691	855	
4.	EMIL SURYA HIKMAH,SE	918	270	492	682	
5.	ROSMIATY	215	219	175	81	
6.	WAHYUDDIN KASIM,S.Sos	164	254	2321	217	
7.	ABDULLAH QADAR MUSTAFA	653	2086	436	364	
8.	MUHAMMAD IKBAL	1589	157	130	117	
9.	DARMAWATI	95	67	41	23	
10.	Ir.ENDANG BURHAN	129	106	34	12	
11.	JUWITA,S.Pd	56	112	31	15	

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



SULAWESI SELATAN 11 ATAS NAMA YUNI SIKALA.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 meliputi Kabupaten Luwu, Kotif Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 meliputi Kabupaten Luwu, Kotif Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
3.	Yuni Sikala	15110

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Ulang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 meliputi Kabupaten Luwu, Kotif Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, dengan cara menggunakan C Plano yang berasal dari TPS-TPS di Dapil tersebut;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**DPRD KOTA MAKASSAR DAERAH PEMILIHAN MAKASSAR 4 (EMPAT)
 ATAS NAMA: H. A. NURHALDIN, NH;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Makassar sepanjang di Daerah Pemilihan Makassar 4 (*empat*);



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota Makassar di Daerah Pemilihan Makassar 4 (*empat*) sebagai berikut;

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara Pemohon
8	H.A. NURHALDIN, NH	3542

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar Nomor: 208/B/Panwaslu-Mks/IV/2014, bertanggal 15 April 2014 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Manggala Daerah Pemilihan Makassar 4 (*empat*);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

DAPIK 3 KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN ATAS NAMA ABD.WAHID ARSYAD

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Enrekang, sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Enrekang 3, (Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko), Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, di Daerah Pemilihan Kabupaten Enrekang 3, (Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko), Provinsi Sulawesi Selatan;
4. serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:



Tabel 5. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI GOLONGAN KARYA MENURUT PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG, DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

No.	PARTAI NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN			
		ALLA	CURIO	MASALLE	BAROKO
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	83	67	79	55
1.	SAFRUDDIN, SH.	130	45	913	116
2.	TANTAWI HS., BA	70	70	31	18
3.	SRIATI NINGSIH	19	17	16	13
4.	H. AMMA LEHA'	641	1.433	9	52
5.	IMPIN	15	7	15	77
6.	HJ. JUARNI MUCHLIS	5	3	3	3
7.	BADARUDDIN	1	2	3	1
8.	ERNI BABE'	4	2	1	3
9.	ABD.WAHID ARSYAD	1.158	111	173	296

Tabel 6. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

No.	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN			
		ALLA	CURIO	MASALLE	BAROKO
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41	18	23	28
1.	ABDUL RAHMAN	196	51	5	12
2.	HASBI ASSIDIK	124	10	18	24
3.	FATIMAH DOKO, SE.	4	0	1	6
4.	ABDUL JUNAEDI DJUNUR, S.Sos.	3	3	128	24
5.	TASMIN, M.Ad.	7	0	81	5
6.	RAHMA	22	0	0	3
7.	SYAFAR RAHMAT, SE.	0	2	0	1
8.	A.NUR HASIAH SULTAN, S.Pd	3	2	0	0
9.	ARIANTO R., S.Pd.	69	21	73	182

Tabel 7. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI HATI NURANI RAKYAT MENURUT PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

No.	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN			
		ALLA	CURIO	MASALLE	BAROKO
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	27	61	10	23
1.	Ir. MULE	199	1.260	45	39
2.	Drs. ISA ANSHARI	16	36	22	31
3.	DWI SUCI RAMADHANI	13	5	1	1
4.	Drs. SYAMSIR	35	4	62	289
5.	ABDURRAHMAN ZAID R., S.Kom.	113	681	11	28
6.	MULIANI AMRAN	1	681	1	3
7.	AHMAD MENIRUDDIN		1	1	14



8.	JUNAEDAH SYAMSUDDIN, SE	6	1	2	11
9.	SYAMSIR	190	1	11	7

Tabel 8. PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PARTAI NASDEM MENURUT PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ENREKANG.

No	PARTAI NO/NAMA PARTAI DAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA/KECAMATAN			
		ALLA	CURIO	MASALLE	BAROKO
1	PARTAI NASDEM	25	25	63	12
1.	Drs. H. LIHANUDDIN SAMAD, MM.	17	30	166	19
2.	ANSAR S., S.Pd	14	263	7	5
3.	MASNIN ZAINAL	1	6	4	7
4.	NURDIN RADU	10	32	4	4
5.	ALI, S.Sos	133	15	441	44
6.	NURTINA	4	4	23	2
7.	ABD. RAZAK	63	4	494	19
8.	MUH. ALAUDDIN AL,SS	14	113	0	2
9.	MUPIDA, S.Pd.	0	1	2	1

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P-5.73.1** sampai dengan **P-5.73.11** dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-5.73.1 : Adalah bukti yang menerangkan Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Komisi Pemilihan umum tanggal 9 Mei 2014 (Bukti PI)
2. P-5.73.2 : Adalah bukti yang menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan rekomendasi agar pada 4 kecamatan di daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba yakni kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale dan kecamatan Bulukumba agar dibuka kembali model



- CI piano saat rekapitulasi dilaksanakan
3. P-5.73.3 : Adalah bukti yang menerangkan pemohon telah mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota kepada Termohon
 4. P-5.73.4 : Adalah bukti yang menerangkan pemohon telah juga mengajukan permohonan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu untuk memeriksa ketua dan anggota KPU Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi selatan dengan dalil hukum bahwa Termohontelah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu
 5. P-5.73.5 : Adalah bukti yang menerangkan surat tanda terima dan identitas pengaduan saksi pemohon kepada DKPP dan kronologi keberatan Pemohon
 6. P-5.73.6 : Adalah bukti yang menerangkan perihal pengaduan saksi pemohon kepada DKPP
 7. P.5.73.7 : Bukti dimaksud menerangkan bahwa DKPP telah menemukan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Bulukumba) sehingga dengannya DKPP memutuskan untuk Memberhentikan Termohon dari jabatannya sebagai penyelenggara pemilu
 8. P.5.73.8 : Bukti dimaksud menerangkan adanya rekomendasi Banwaslu pusat kepada Termohon untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang perolehan suara formulir C1 Piano.
 9. P.5.73.9 : Bukti dimaksud menerangkan saksi Andi M. Takdir Hasy melapor ke Panwaslu bulukumba., tanda bukti terima laporan dan permohonan kepada Banwaslu Pusat
 10. P.5.73.10 : Bukti dimaksud menerangkan tanda bukti terima laporan dan saksi Andi M. Takdir Hasym kepada Banwaslu Pusat



11. P.5.73.11 : Bukti dimaksud menerangkan video rekaman saat terjadinya dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Bulukumba

Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 4** Calon Perseorangan atas nama **IR. H. M. ARFANDY IDRIS** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P-5.72.A.1a** sampai dengan **P-5.72.11** dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. **P.5.72.A.1a** : “Alat Bukti” Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota Dprd Provinsi Sulawesi Selatan” Model Dc-1 Dprd Provinsi Sulawesi Selatan 4
2. **P.5.72.A.1b** : “Alat Bukti” Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota Dprd Provinsi Sulawesi Selatan” Model Dc-1 Dprd Provinsi Sulawesi Selatan 4
3. **P.5.72.A.1c** “Alat Bukti” Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota Dprd Provinsi Sulawesi Selatan” Model Dc-1 Dprd Provinsi Sulawesi Selatan 4
4. **P.5.72.A.2a** “Alat Bukti” Perolehan Suara Yang Benar Partai Golongan Karya Dan Perorangan Menurut Pemohon Di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Iv (Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi Sulawesi Selatan.
5. **P.5.72.A.2b** “Alat Bukti” Perolehan Suara Yang Benar Partai Golongan Karya Dan Perorangan Menurut Pemohon



Di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Iv (Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi Sulawesi Selatan.

6. **P.5.72.A.2c** “Alat Bukti” Perolehan Suara Yang Benar Partai Golongan Karya Dan Perorangan Menurut Pemohon Di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Iv (Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar) Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi Sulawesi Selatan.

7. **P.5.72.A.3** “Alat Bukti” Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan

Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 11** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P- 5.73.1** sampai dengan **P- 5.73.62** dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-5.73.1 : Keputusan Komisi Pemiliha Umum Nomor :411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan \Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2. BuktiP-5.73.2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. BuktiP-5.73.3 : Formulir C-1 Kabupaten Luwuk di Kecamatan Wal Timur dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh
4. BuktiP-5.73.4 : Formulir C-1 Kabupaten Luwuk di Kecamatan Wal Utara dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh
5. BuktiP-5.73.5 : Formulir C-1 Kota Palopo di Kecamatan Wara dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh TERMOHON.



6. BuktiP-5.73.6 : Formulir C-1 Kota Palopo di Kecamatan Wara Utara dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh
7. BuktiP-5.73.7 : Formulir C-1 Kabupaten Luwuk di Kecamatan Wal Barat dimana perolehan .suara Pemohon di kurangi oleh
8. BuktiP-5.73.8 : Formulir C-1 kabupaten Luwuk di Kecamatan Lamasi Timur dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh
9. Bukti P-5.73.9 : Formulir C-1 Kabupaten Luwuk di Kecamatan Walerang dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh
10. Bukti P- : Formulir C-1 Kabupaten Luwuk di Kecamatan Lamasi
5.73.10 dimana perolehan suara Pemohon dikurangi oleh
11. Bukti P- : Formulir C-1 Kota Palopo di Kecamatan Wara Selatan
5.73.11 dimana perolehan suara Pemohon di kurangi oleh Termohon
12. Bukti P-5.73.12 : Formulir Model DB-1 Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
13. Bukti P-5.73.13 : Formulir Model DB-1 Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
14. Bukti P-5.73.14 : Formulir Model DB-1 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
15. Bukti P-5.73.15 : Formulir Model DB-1 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
16. Bukti P-5.73.16 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur
17. Bukti P-5.73.17 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur
18. Bukti P-5.73.18 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
19. Bukti P-5.73.19 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
20. Bukti P-5.73.20 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur



21. Bukti P-5.73.21 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
22. Bukti P-5.73.22 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur
23. Bukti P-5.73.23 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
24. Bukti P-5.73.24 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur
25. Bukti P-5.73.25 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur
26. Bukti P-5.73.26 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur
27. Bukti P-5.73.27 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
28. Bukti P-5.73.28 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara
29. Bukti P-5.73.29 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara
30. Bukti P-5.73.30 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara
31. Bukti P-5.73.31 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara
32. Bukti P-5.73.32 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Malanke Barat, Kabupaten Luwu Utara
33. Bukti P-5.73.33 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara
34. Bukti P-5.73.34 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
35. Bukti P-5.73.35 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara



36. Bukti P-5.73.36 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu
37. Bukti P-5.73.37 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
38. Bukti P-5.73.38 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
39. Bukti P-5.73.39 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
40. Bukti P-5.73.40 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu
41. Bukti P-5.73.41 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
42. Bukti P-5.73.42 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
43. Bukti P-5.73.43 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu
44. Bukti P-5.73.44 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu
45. Bukti P-5.73.45 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu
46. Bukti P-5.73.46 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
47. Bukti P-5.73.47 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu
48. Bukti P-5.73.48 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu
49. Bukti P-5.73.49 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
50. Bukti P-5.73.50 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu



51. Bukti P-5.73.51 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu
52. Bukti P-5.73.52 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu
53. Bukti P-5.73.53 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu
54. Bukti P-5.73.54 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu
55. Bukti P-5.73.55 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Wara, Kota Palopo
56. Bukti P-5.73.56 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
57. Bukti P-5.73.57 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Sendana, Kota Palopo
58. Bukti P-5.73.58 : Formulir Model C1 Faktual Di Kecamatan Bara, Kota Palopo
59. Bukti P-5.73.59 : Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dengan Partai PKB di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 Faktual
60. Bukti P-5.73.60 : Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dengan Partai PKB di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 Faktual
61. Bukti P-5.73.61 : Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dengan Partai PKB di Kabupaten Luwu berdasarkan Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 Faktual
62. Bukti P-5.73.62 : Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dengan Partai PKB di Kota Palopo berdasarkan Formulir Model DB-1 dengan Formulir Model C-1 Faktual

Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 11** Calon Perseorangan atas nama Marthen Ratetondok mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P.5.72.A.1a** sampai dengan **P- 5.72.A.2d** sebagai berikut:



1. **P.5.72.A.1a** : REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA C1 MENURUT **PEMOHON**. KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 7 Kecamatan :

1. MANGKUTANA = 368 Suara
2. TOMONI TIMUR = 254 Suara
3. MALILI = 1.090 Suara
4. BURAU = 1.284 Suara
5. KALAENA = 327 Suara
6. NUHA = 140 Suara
7. WOTU = 860 Suara

Total = 4.323 Suara

P.5.72.A.1b : REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA C1 MENURUT **PEMOHON**. KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 6 Kecamatan :

1. MALANGKE = 64 Suara
2. MALANGKE BARAT= 104 Suara
3. MAPPADECENG = 290 Suara
4. MASAMBA = 332 Suara
5. SUKAMAJU = 630 Suara
6. TANA LILI = 17 Suara

Total = 1.437 Suara

P.5.72.A.1c : REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA C1 MENURUT **PEMOHON**. KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 9 Kecamatan :

1. LAROMPONG = 76 Suara
2. LAMASI= 526 Suara
3. LATIMOJONG = 41 Suara
4. BELOPA UTARA = 234 Suara
5. PONRANG SELATAN = 426 Suara
6. BAJO = 109 Suara
7. LAROMPONG SELATAN = 302 Suara
8. BAJO BARAT = 120 Suara
9. KAMANRE = 114 Suara



P.5.72.A.1d : Total = 1.948 Suara

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA C1 MENURUT **PEMOHON**. KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 4 Kecamatan :

1. BARA = 672 Suara
2. SENDANA = 266 Suara
3. WARA = 702 Suara
4. WARA TIMUR = 836 Suara

2. P.5.72.A.2a : Total = 3.307 Suara

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENURUT **TERMOHON** DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014. KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 MODEL DB-1 DPRD PROVINSI HALAMAN 1-3 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 7 Kecamatan :

1. MANGKUTANA = 492 Suara
2. TOMONI TIMUR = 265 Suara
3. MALILI = 1.612 Suara
4. BURAU = 1.555 Suara
5. KALAENA = 410 Suara
6. NUHA = 224 Suara
7. WOTU = 1.290 Suara

P.5.72.A.2b : Total = 5.848 Suara

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENURUT **TERMOHON** DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014. KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 MODEL DB-1 DPRD PROVINSI HALAMAN 3-1 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 6 Kecamatan :

1. MALANGKE = 959 Suara
2. MALANGKE BARAT = 644 Suara
3. MAPPADECENG = 405 Suara
4. MASAMBA = 783 Suara
5. SUKAMAJU = 1.489 Suara



6. TANA LILI = 524 Suara

Total = 4.804 Suara

P.5.72.A.2c : REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENURUT **TERMOHON** DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014. KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 MODEL DB-1 DPRD PROVINSI HALAMAN 3-1, 3-2 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 9 Kecamatan :

1. LAROMPONG = 480 Suara
2. LAMASI = 546 Suara
3. LATIMOJONG = 48 Suara
4. BELOPA UTARA = 266 Suara
5. PONRANG SELATAN = 475 Suara
6. BAJO = 208 Suara
7. LAROMPONG SELATAN = 415 Suara
8. BAJO BARAT = 122 Suara
9. KAMANRE = 170 Suara

Total = 2.730 Suara

P.5.72.A.2d : REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENURUT **TERMOHON** DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014. KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SUL-SEL 11 MODEL DB-1 DPRD PROVINSI HALAMAN 3-1 TOTAL SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA 4 Kecamatan :

1. BARA = 934 Suara
2. SENDANA = 453 Suara
3. WARA = 805 Suara
4. WARA TIMUR = 1.115 Suara

Total = 3.307 Suara



Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 4** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P- 5.72.6.1** sampai dengan **P- 5.72.6.6** dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. **P- 5.72.6.1** : Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 4 (empat), untuk Kecamatan Manggala;
2. **P- 5.72.6.2** : Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota; Daerah Pemilihan: Kota Makassar 4 (empat), meliputi: Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala;
3. **P- 5.72.6.3** : Laporan Pengaduan Pemohon Nomor: 70/LP/Panwaslu-mks/PILEG/2014, di Kantor Panwaslu Kota Makassar;
4. **P- 5.72.6.4** : Permintaan Klarifikasi Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar Nomor: 261/B/Panwaslu-Mks/V/2014, bertanggal 07 Mei 2014, terkait Laporan Pengaduan Pemohon (Pelapor);
5. **P- 5.72.6.5** : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar Nomor: 262/B/Panwaslu-Mks/V/2014, bertanggal 07 Mei 2014, terkait Laporan Pengaduan Pemohon (Pelapor);
6. **P- 5.72.6.6** : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar Nomor: 208/B/Panwaslu-Mks/V/2014, bertanggal 15 April 2014, terkait Laporan Pengaduan Pemohon (Pelapor);

Pemohon untuk daerah pemilihan **Enrekang 3** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda **P- 5.72.B.1a** sampai dengan **P.5.72.B.7** dan disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. **P.5.72.B.1a** : SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
P.5.72.B.1b PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP
P.5.72.B.1c KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM



- P.5.72.B.1d PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG,
 BERDASARKAN DATA TERMOHON:
- KECAMATAN ALLA
 - KECAMATAN CURIO
 - KECAMATAN MASALLE
 - KECAMATAN BAROKO
2. P.5.72.B.2a : BERITA ACARA MODEL C1 PEMOHON HASIL
 P.5.72.B.2b PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP
 P.5.72.B.2c KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT KABUPATEN DALAM
 P.5.72.B.2d PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG,
- KECAMATAN ALLA
 - KECAMATAN CURIO
 - KECAMATAN MASALLE
 - KECAMATAN BAROKO
3. P.5.72.B.3 : SURAT KEBERATAN PEMOHON KEPADA KPU KAB.
 ENREKANG NOMOR 18/DPD-II/PG/2014 TGL 8 MEI
 2014
4. P.5.72.B.4 : TANDA BUKTI LAPORAN TGL 9 MEI 2014 KEPADA
 BAWASLU SULSEL
5. P.5.72.B.5 : BERITA ACARA KPU ENREKANG, DALAM RANGKA
 PERBAIKAN DATA HAI SL REKAPITULASI TPS 1
 DESA TAULO KECAMATAN ALLA, NO:
 598/BA/KPU.KAB./025-433387/V/2014
6. P.5.72.B.6 : SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PARTAI
 GOLKAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NO.041/DPD-I/V/2014
7. P.5.72.B.7 : SURAT KPU ENREKANG PERIHAL JAWABAN
 REKOMENDASI PANWASLU ENREKANG
 NO.600/KPUKAB-025.433387/V/2014

Selain itu, Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah



dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Harbit Manika

- Saksi beralamat di Bulukumba;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi KPU karena menjadi calon anggota legislatif dari PKB;
- Saksi mengungkapkan bahwa rekomendasi dari Panwaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU, akan tetapi saksi tidak menjelaskan mengenai jumlah suara ataupun terjadi perbedaan suara caleg;
- Saksi hanya menyampaikan beberapa proses rekapan hasil KPU yang menurutnya telah melanggar HAM, saksi juga menyampaikan bahwa Panwaslu tidak diberikan kesempatan menjelaskan perbedaan rekapitulasi hasil C1 Panwas dengan hasil C1 PPK, yang sebelumnya dijanjikan oleh KPU sebelum rekapan KPU berlangsung;

2. Syamsul Alam Patwa

- Saksi hanya menyatakan bahwa KPU Bulukumba sudah tidak bisa dipercaya lagi;

3. Andi M. Takdir

- Saksi hanya menjelaskan bahwa telah terjadinya perbedaan C1 DPR RI, hal yang sama seperti terjadi di C1 DPRD Provinsi;

Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 11** mengajukan seorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maqbul Halim

- Saksi beralamat di Jalan Tidung 2, Nomor 14, Kota Makasar, Sulawesi Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa para saksi tidak menandatangani di 8 dapil hasil rekapitulasi KPU tingkat provinsi karena dinilai bermasalah, khususnya adalah dapil Sulawewsi Selatan 11. Saksi mengungkapkan adanya penambahan suara di dapil Sulawesi Selatan 11 yaitu jumlah



suara untuk PKB yang sebelumnya oleh KPU Luwu Timur ditetapkan sebanyak 4323 suara, akan tetapi setelah form DB-1 jumlah suaranya menjadi 5848 suara.

Pemohon untuk daerah pemilihan **Makasar 4** mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Nurdin Tajri

- Saksi beralamat di Jalan Anggrek Raya, Kecamatan Palopo, Sulawesi Selatan;
- Saksi adalah caleg nomor urut 7, satu daerah pemilihan dengan Pemohon dan Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa ada perubahan ketika dalam tahap rekapitulasi;
- Saksi juga menjelaskan bahwa ada keberatan dan berlanjut laporan ke Panitia Pengawas Pemilu;
- Saksi kemudian datang KPUD Provinsi, dan kemudian ada perundingan antara KPU Provinsi dan KPU Kota tanpa melibatkan Panwaslu dan saksi, hal tersebut memancing reaksi dari saksi-saksi, yang kemudian mengajukan keberatan. Pada saat itu Panwaslu juga tidak lagi terlibat karena protes telah tidak dilibatkan dalam forum tersebut, sehingga ada perubahan suara pada Pemohon (berkurang 858 suara);

2. Saksi Andi Pangeran

- Saksi adalah saksi mandat Partai Hanura di KPU Kota Panakukang.
- Saksi menerangkan tentang *walkout* yang dilakukan oleh Panwaslu dan beberapa saksi Partai Politik sesuai dengan yang diterangkan oleh saksi H. Nurdin Tajri;

3. Saksi Zainuddin:

- Saksi adalah saksi di PPK Manggala,



- Saksi memperjelas bahwa sesuai dengan formulir DA-1 dalam tahap rekapitulasi tidak ada protes dan keberatan dengan perolehan suara bapak Nurhaldin sebanyak 2114 suara;

dan Pemohon untuk daerah pemilihan Enrekang 3 tidak mengajukan Saksi dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 [*sic!*] yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
2. Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan



Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.2.1. Permohonan yang diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;



2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
3. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5.



II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

Provinsi Sulawesi Selatan

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya;
2. Bahwa Termohon menyatakan apa yang didalilkan Pemohon bukanlah objek PHPU sebagaimana di atur dalam PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 1 Tahun 2014;
3. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana Termohon melanggar kode etik. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
4. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya sudah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan Pemilu yang dilaksnakan Termohon telah berjalan baik;
5. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan objek gugatan sudah tepat dan benar;
6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima.

A. DAPIL 4 ATAS NAMA Ir. H.M. ARFANDY IDRIS

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan suara Ir. H.M. Arfandy Idris mengalami pengurangan
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.
3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima



B. DAPIL 4 SULSEL ATAS NAMA Ir. MARTHEN

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan suara Ir. Marthen mengalami pengurangan
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon;
3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima;

C. DAPIL 11 SULSEL ATAS NAMA YUNI SIKALA

1. Dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Yuni Sikala dari semula 15110 menjadi 10185 sehingga terjadi selisih 4925
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.
3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima

D. DAPIL 4 SULSEL ATAS NAMA H.A. NURHALDIN

1. Dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara H.A Nurhaldin dari semula 3542 menjadi 2686 sehingga terjadi selisih 858;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.
3. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima

E. DAPIL 3 SULSEL ATAS NAMA ABD. WAHID ARSYAD

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) mendalilkan suara Ir. Marthen mengalami pengurangan
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi.. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon.



3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena dalil Pemohon menggabungkan suara Partai Politik dan tidak mempengaruhi kursi Pemohon.
4. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** diberi tanda bukti T-5 SULSEL.II.1 sampai dengan bukti T-5 SULSEL.II.20 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:



1. Bukti T-5.SULSEL II.1 : MODEL DD-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-5.SULSEL II.2 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bukti T-5.SULSEL II.3 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten Bulukumba
4. Bukti T-5.SULSEL II.4 : Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor :07/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tentang Penelurusan dan Memastikan Tidak Terjadinya Pelanggaran
5. Bukti T-5.SULSEL II.5 : Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor : 08/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tentang Perhitungan Ulang Perolehan Suara Partai dan Caleg DPRD Kab/Kota pada Model C.1 Plano di Desa Sopa Kecamatan Sindang
6. Bukti T-5.SULSEL II.6 : Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor :09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tentang Pembukaan Model C.1 Plano



7. Bukti T-5.SULSEL II.7 : Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor: 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tentang Pembukaan Model C.1 Plano
8. Bukti T-5.SULSEL II.8 : Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor: 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tentang Pembukaan Model C.1 Plano
9. Bukti T-5.SULSEL II.9 : Berita Acara Nomor: 34/BA/IV/2014, tentang mencermati rekomendasi Panwaslu
10. Bukti T-5.SULSEL II.10 : Surat Keluar Nomor: 147/KPU-Kab 025.433243/IV/2014, tentang Permintaan Bukti Dasar Dugaan atas rekomendasi Panwaslu Nomor : 8/R/Panwaslu Blk/IV/2014
11. Bukti T-5.SULSEL II.11 : Surat Keluar Nomor:149/KPU-Kab-025.433243/IV/2014, tentang Penyampaian Tanggapan atas rekomendasi Panwaslu Nomor : 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014
12. Bukti T-5.SULSEL II.12 : Surat Keluar nomor: 149a/KPU-Kab-025.433243/IV/2014, tentang Klarifikasi atas rekomendasi Panwas Nomor 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014
13. Bukti T-5.SULSEL II.13 : Berita Acara Nomor : 06/PPS/BKS/IV/2014 tentang rekomendasi Panwaslu Nomor : 10/R/Panwaslu-Blk/IV/2014
14. Bukti T-5.SULSEL II.14 : Berita Acara Nomor : 041/BA/IV/2014 terkait rekomendasi Panwaslu Nomor : 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014
15. Bukti T-5.SULSEL II.15 : Surat Keluar nomor : 150/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tentang Klarifikasi atas rekomendasi Panwaslu Nomor : 11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014



16. Bukti T-5.SULSEL II.16 : Surat Keluar nomor : 151/KPU-Kab-025.433243/IV/2014 tentang jawaban atas rekomendasi Panwaslu Nomor :11/R/Panwaslu-Blk/IV/2014
17. Bukti T-5.SULSEL II.17 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Kindang
18. Bukti T-5.SULSEL II.18 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Gantarang
19. Bukti T-5.SULSEL II.19 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Rilau Ale
20. Bukti T-5.SULSEL II.20 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Bulukumpa



Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 11** diberi tanda bukti T-5 SULSEL.XI.150 sampai dengan bukti T-5 SULSEL.XI.208 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : **DC-1 DPRD PROVINSI**
 150 **SULAWESI SELATAN**
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi tahun 2014
- 2 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : **DB-1 DPRD KABUPATEN**
 151 **LUWU** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota tahun 2014
- 3 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 152 **Kecamatan Basse Sangtempe** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 4 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 153 **Kecamatan Larompong** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat



- Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 5 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 154 **Kecamatan Suli** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 6 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 155 **Kecamatan Bajo** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 7 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 156 **Kecamatan Bua Ponrang** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014



- 8 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
157 **Kecamatan Walenrang**
Sertifikat Rekapitulasi
Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014
- 9 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
158 **Kecamatan Belopa** Sertifikat
Rekapitulasi Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD
PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014
- 10 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
159 **Kecamatan Bua** Sertifikat
Rekapitulasi Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD
PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014
- 11 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
160 **Kecamatan Lamasi** Sertifikat
Rekapitulasi Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD



- PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 12 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 161 **Kecamatan Larompong
 Selatan** Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 13 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 162 **Kecamatan Ponrang**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 14 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 163 **Kecamatan Latimojong**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014



- 15 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 164 **Kecamatan Kamanre**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 16 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 165 **Kecamatan Belopa Utara**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 17 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 166 **Kecamatan Walenrang Barat**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 18 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 167 **Kecamatan Walenrang Utara**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,



- 19 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 168 **Kecamatan Walenrang Timur**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 20 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 169 **Kecamatan Lamasi Timur**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 21 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 170 **Kecamatan Suli Barat**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014



- 22 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 171 **Kecamatan Bajo Barat**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 23 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 172 **Kecamatan Ponrang Selatan**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 24 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 173 **Kecamatan Basse**
Sangtempe Utara Sertifikat
 Rekapitulasi Perolehan Suara
 Partai Politik dan Calon
 Anggota DPR, DPD, DPRD
 PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 25 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : **DB-1 DPRD KABUPATEN**
 174 **LUWU UTARA** Sertifikat
 Rekapitulasi Hasil Perolehan
 Suara dari Setiap Kecamatan



- ditingkat Kabupaten/Kota tahun 2014
- 26 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 175 **Kecamatan Malangke**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2012
- 27 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 176 **Kecamatan Bone-Bone**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2013
- 28 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 177 **Kecamatan Masamba**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014



- 29 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
178 **Kecamatan Sabbang** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 30 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
179 **Kecamatan Limbong** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 31 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
180 **Kecamatan Sukamaju** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 32 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
181 **Kecamatan Seko** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD



- PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014
- 33 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
182 **Kecamatan Malangke Barat**
Sertifikat Rekapitulasi
Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014
- 34 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
183 **Kecamatan Rampi** Sertifikat
Rekapitulasi Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD
PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014
- 35 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
184 **Kecamatan Mappedeceng**
Sertifikat Rekapitulasi
Perolehan Suara Partai Politik
dan Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD PROVINSI Dan DPRD
Kabupaten/Kota ditingkat
Kecamatan pada Pemilihan
Umum Tahun 2014



- 36 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 185 **Kecamatan Baebunta**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 37 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 186 **Kecamatan Tana Lili**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 38 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : **DB-1 DPRD KABUPATEN**
 187 **LUWU TIMUR** Sertifikat
 Rekapitulasi Hasil Perolehan
 Suara dari Setiap Kecamatan
 ditingkat Kabupaten/Kota tahun
 2014
- 39 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 188 **Kecamatan Mangkutana**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan



Umum Tahun 2014

- 40 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
189 **Kecamatan Nuha** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 41 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
190 **Kecamatan Towuti** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 42 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
191 **Kecamatan Malili** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014



- 43 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 192 **Kecamatan Angkona**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 44 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 193 **Kecamatan Wotu** Sertifikat
 Rekapitulasi Perolehan Suara
 Partai Politik dan Calon
 Anggota DPR, DPD, DPRD
 PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 45 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 194 **Kecamatan Bura** Sertifikat
 Rekapitulasi Perolehan Suara
 Partai Politik dan Calon
 Anggota DPR, DPD, DPRD
 PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 46 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 195 **Kecamatan Tomoni** Sertifikat
 Rekapitulasi Perolehan Suara
 Partai Politik dan Calon
 Anggota DPR, DPD, DPRD



- PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 47 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 196 **Kecamatan Tomoni Timur**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 48 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 197 **Kecamatan Kalaena** Sertifikat
 Rekapitulasi Perolehan Suara
 Partai Politik dan Calon
 Anggota DPR, DPD, DPRD
 PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 49 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 198 **Kecamatan Wasuponda**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014



- 50 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : **DB-1 DPRD Kota Palopo**
 199
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota tahun 2014
- 51 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 200
Kecamatan Wara Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 52 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 201
Kecamatan Wara Utara Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 53 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 202
Kecamatan Wara Selatan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014



- 54 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 203 **Kecamatan Telluanua**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 55 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 204 **Kecamatan Wara Timur**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014
- 56 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 205 **Kecamatan Wara Barat**
 Sertifikat Rekapitulasi
 Perolehan Suara Partai Politik
 dan Calon Anggota DPR, DPD,
 DPRD PROVINSI Dan DPRD
 Kabupaten/Kota ditingkat
 Kecamatan pada Pemilihan
 Umum Tahun 2014



- 57 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 206 **Kecamatan Sendana** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 58 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 207 **Kecamatan Mungkajang** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014
- 59 Bukti T.5. SULAWESI SELATAN XI. : Model DA-1 DPRD Provinsi
 208 **Kecamatan Bara** Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Makasar 4** diberi tanda bukti T-5 MAKASAR.IV.209 sampai dengan bukti T-5 MAKASAR.IV.238A dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:



- 1 Bukti T-5.MAKASSAR IV.209 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Antang kecamatan
Manggala
- 2 Bukti T-5.MAKASSAR IV.210 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Manggala Kecamatan
Manggala
- 3 Bukti T-5.MAKASSAR IV.211 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Tamangapa Kecamatan
manggala
- 4 Bukti T-5.MAKASSAR IV.212 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Borong Kecamatan
Manggala
- 5 Bukti T-5.MAKASSAR IV.213 : Formulir D1 DPRD kab/Kota Kelurahan
Bangkala Kecamatan Manggala
- 6 Bukti T-5.MAKASSAR IV.214 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Batua Kecamatan
Manggala
- 7 Bukti T-5.MAKASSAR IV.215 : Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota plano
Kecamatan Manggala
- 8 Bukti T-5.MAKASSAR IV.216 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Pampang Kecamatan
Panakukkang.
- 9 Bukti T-5.MAKASSAR IV.217 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Panaikang Kecamatan
Panakukkang
- 10 Bukti T-5.MAKASSAR IV.218 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan
Panakukkang
- 11 Bukti T-5.MAKASSAR IV.219 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Tello Baru Kecamatan
Panakukkang
- 12 Bukti T-5.MAKASSAR IV.220 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Karuwisi Kecamatan
Panakukkang
- 13 Bukti T-5.MAKASSAR IV.221 : Formulir D1 DPRD Kab/kota Kelurahan
Sinrijala Kecamatan Panankukkang
- 14 Bukti T-5.MAKASSAR IV.222 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Paropo Kecamatan
Panakukkang
- 15 Bukti T-5.MAKASSAR IV.223 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Tamamaung Kecamatan
Panakukkang
- 16 Bukti T-5.MAKASSAR IV.224 : Formulir D1 DPRD Kab/Kota
Kelurahan Pandang Kecamatan
Panakukkang
- 17 Bukti T-5.MAKASSAR IV.225 : Formiulir D1 DPRD Kab/Kota



- 18 Bukti T-5.MAKASSAR IV.226 : Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkang
 Formulir D1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Masale Kecamatan Panakukkang
- 19 Bukti T-5.MAKASSAR IV.227 : Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota Plano Kecamatan Panakukkang
- 20 Bukti T-5.MAKASSAR IV.228 : Formulir DB-1 DPRD Kab/Kota plano Kota Makassar
- 21 Bukti T-5.MAKASSAR IV.229 : Undangan DA-6 menghadiri Rekapitulasi tingkat Kecamatan Manggala di Ruko Perumnas Antangraya
- 22 Bukti T-5.MAKASSAR IV.230 : Undangan DA-6 menghadiri Rekapitulasi tingkat Kecamatan Manggala di Pendopo Kecamatan panakukkang
- 23 Bukti T-5.MAKASSAR IV.231 : Mandat Saksi Partai Golongan Karya
- 24 Bukti T-5.MAKASSAR IV.232 : Daftar hadir Rekapitulasi perhitungan tingkat Kecamatan di Kecamatan manggala
- 25 Bukti T-5.MAKASSAR IV.233 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DA-2 Kecamatan Manggala, Kabupaten/Kota Makassar.
- 26 Bukti T-5.MAKASSAR IV.234 : Model DA-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Manggala
- 27 Bukti T-5.MAKASSAR IV.235 : Model DA-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Panakkukang
- 28 Bukti T-5.MAKASSAR IV.236 : Artikel Tribun Timur Judul "Tim Rahman Pina Ungkap Putra Nurdin Halid Curi Suara di Manggala"
- 29 Bukti T-5.MAKASSAR IV.237 : Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 35/kpts/kpu-mks-025.433481/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Anggota panitia Pemilihan Kecamatan Manggala.



- 30 Bukti T-5.MAKASSAR IV.238 : Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Makassar Nomor: 279/KPU-Mks/IV/2014
- 31 Bukti T-5.MAKASSAR IV.238A : Model DA-1 Plano Untuk Perolehan suara DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Manggala Kota Makassar

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Enrekang 3** diberi tanda bukti T-5 ENREKANG.III.239 sampai dengan bukti T-5 ENREKANG.III.268 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.239 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Baroko.
- 2 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.240 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Desa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Desa Tongko.
- 3 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.241 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Tongko Kecamatan Baroko.



- 4 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.242 : Berita Acara Nomor: 03/KPPS/TONGKO/IV/2014 Tentang Perubahan penjumlahan formulir lampiran Model C-1 hasil penghitungan perolehan suara TPS 3 Desa Tongko Kecamatan Baroko dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 09 April 2014.
- 5 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.243 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Tongko Kecamatan Baroko.
- 6 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 11TPS di Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 7 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 8 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Kambiolangi



Kecamatan Alla.

- 9 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 10 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244d : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 11 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244e : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 12 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244f : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 6 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 13 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244g : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di



- Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 7 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 14 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244h : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 8 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 15 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244i : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 9 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 16 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244j : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 10 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.
- 17 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.244k : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 11 Desa Kambiolangi Kecamatan Alla.



- 18 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.245 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 4 TPS di Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 19 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.245a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Buntu Sugi Kecamatan Alla.
- 20 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.245b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Buntu Sugi Kecamatan Alla.
- 21 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.245c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Buntu Sugi Kecamatan Alla.
- 22 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.245d : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4 Desa Buntu Sugi Kecamatan Alla.



- 23 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 11 TPS di Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 24 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 25 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 26 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 27 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246d : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4 Desa Kalosi Kecamatan



- Alla.
- 28 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246e : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 29 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246f : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 6 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 30 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246g : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 7 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 31 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246h : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 8 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 32 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246i : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di



- Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 9 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 33 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246j : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 10 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 34 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.246k : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 11 Desa Kalosi Kecamatan Alla.
- 35 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.247 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 3 TPS di Desa Mata Allo Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 36 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.247a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Mata Allo Kecamatan Alla.
- 37 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.247b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Mata Allo Kecamatan Alla.
- 38 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.247c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Mata Allo Kecamatan Alla.
- 39 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 6 TPS di Desa Sumillan Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 40 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Sumillan Kecamatan Alla.
- 41 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Sumillan Kecamatan Alla.
- 42 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan



- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Sumillan Kecamatan Alla.
- 43 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248d : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4 Desa Sumillan Kecamatan Alla.
- 44 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248e : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5 Desa Sumillan Kecamatan Alla.
- 45 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.248f : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 6 Desa Sumillan Kecamatan Alla.
- 46 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 6 TPS di Desa Pana Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 47 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di



- Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Pana Kecamatan Alla.
- 48 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Pana Kecamatan Alla.
- 49 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Pana Kecamatan Alla.
- 50 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249d : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4 Desa Pana Kecamatan Alla.
- 51 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249e : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 5 Desa Pana Kecamatan Alla.
- 52 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.249f : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di



TPS 6 Desa Pana Kecamatan Alla.

- 53 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.250 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 4 TPS di Desa Taulo Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- 54 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.250a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Taulo Kecamatan Alla.
- 55 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.250b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Taulo Kecamatan Alla.
- 56 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.250c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Taulo Kecamatan Alla.
- 57 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.251 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta 4 TPS di Desa Bolang Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.



- 58 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.251a : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 1 Desa Bolang Kecamatan Alla.
- 59 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.251b : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 2 Desa Bolang Kecamatan Alla.
- 60 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.251c : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 3 Desa Bolang Kecamatan Alla.
- 61 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.251d : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 4 Desa Bolang Kecamatan Alla.
- 62 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.252 : Berita Acara Nomor: 05/PPS-KL/V/2014 tentang perubahan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014



tertanggal 02 Mei 2014

- 63 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.253 : Berita Acara Nomor: 017/PPK-AL/IV/2014 tentang perubahan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap PPS se Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 03 Mei 2014.
- 64 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.254 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan Kalosi Kecamatan Alla.
- 65 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.255 : MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Setifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan Enrekang 3 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- 66 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.256 : Berita Acara Nomor: 598/BA/KPU.Kab/025-433387/IV/2014 tentang rapat pleno terbuka dalam rangka perbaikan data hasil rekapitulasi Kabupaten Enrekang di TPS 1 Desa Taulo Kecamatan Alla pada daerah pemilihan Enrekang Tiga dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 08 Mei 2014.
- 67 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.257 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor 386.3/KPU-Prov-025/V/2014 perihal Perbaikan Data Hasil Rekapitulasi Kabupaten Enrekang tertanggal 04 Mei 2014.



- 68 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.258 : Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 271/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 perihal rekomendasi tertanggal 29 April 2014.
- 69 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.259 : Daftar hadir saksi Partai Politik dalam rapat pleno terbuka perbaikan data hasil rekapitulasi Kabupaten Enrekang di TPS 01 Desa Taulo Kecamatan Alla pada daerah Pemilihan Enrekang Tiga dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tanggal 08 Mei 2014.
- 70 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.260 : Model DB-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Setifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan EnrekangTiga dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- 71 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.261 : MODEL DA-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Alla
- 72 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.262 : Berita Acara Nomor: 15/PILEG/PPK-AL/IV/2014 Tentang Perubahan Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap PPS se Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 24 April 2014.
- 73 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.263 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan



Alla

- 74 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.264 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Desa Taulo Kecamatan Alla pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014
- 75 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.265 : Berita Acara Nomor: 05/PPS/DT/TAULO/IV/2014 Tentang Perubahan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Desa Taulo Kecamatan Alla dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 23 April 2014.
- 76 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.266 : Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Desa Taulo Kecamatan Alla pada Daerah Pemilihan Enrekang Tiga dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 (sebelum prebaikan).
- 77 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.267 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di TPS 01 Desa Taulo Kecamatan Alla.
- 78 Bukti T.5.KAB-ENREKANG III.268 : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota d Tempat Pemungutan Suara dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014 di
TPS 01 Desa Taulo Kecamatan
Alla.

Selain itu, untuk daerah pemilihan **Sulawesi 11, Termohon (Anggota KPUD Luwu Timur)** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wahidin

- Termohon menjelaskan pada dasarnya dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, dari tingkat TPS, PPS, sampai PPK dan KPU kabupaten tidak ada satu kalipun partai politik yang melakukan protes untuk tingkat provinsi.

Untuk daerah pemilihan **Makasar 4**, Termohon mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Johansyah

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Manggala;
- Saksi menerangkan bahwa dalam tahap rekapitulasi tidak ada masalah sebelumnya;
- Saksi menerangkan sebenarnya ada 1258 suara, dan ternyata ada anggota PPK bernama Zulkifli Murfad yang menambahkan suara, dan sementara ini masih buron yang bersangkutan;
- Pada waktu itu KPU Provinsi memutuskan untuk membuka D-1 Plano disaksikan beberapa saksi dan tidak dihadiri Panwaslu kota, namun saksi tidak tahu apakah ada berita acaranya atau tidak. Dalam hal perubahan tersebut, terjadi ketika KPU melakukan *print out* terhadap hasil tersebut angkanya berubah. Di tingkat Kabupaten itu yang dibacakan adalah yang berjumlah 2114 suara;

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** yang telah dinyatakan sebagai permohonan partai politik dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 dan dalam



permohonan *a quo*, Pemohon mempermasalahkan hasil perolehan suara dengan calon anggota legislatif internal atas nama Syamsul Bachri. Adapun Syamsul Bachri telah memohon untuk menjadi Pihak Terkait berdasarkan Surat Permohonan tanggal 22 Mei 2014 dan kemudian memberi Kuasa kepada Iwan Natapriyana S.H. dkk, selanjutnya menyerahkan keterangan Pihak Terkait yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, 27 Mei 2014 pukul 12.16 yang pada pokoknya menerangkan:

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil-dalil Pemohon nadalah tidak berdasar sama sekali, sehingga Pihak Terkait menolak dengan keras;
2. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan kesalahan dan atau kekeliruan rekapitulasi yang dilakukan Termohon untuk Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II Kabupaten Bulukumba: Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa, akan tetapi permohonan Pemohon sangatlah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum, karena dalam permohonannya jelas dan nyata Pemohon tidak menggambarkan mengenai perolehan suara dalam bentuk tabel, diperbandingkan antara perolehan suara berdasarkan perhitungan perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perhitungan perolehan suara KPU dan berapa selisih suara yang ada?, yang tertuang dalam Berita Acara Model DC (DPR) Provinsi Sulawesi Selatan, Berita Acara Model DB (DPR) Kabupaten Bulukumba, Berita Acara Model DA (DPR) Kecamatan;
3. Bahwa selanjutnya terkait dengan rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor: 09/R/Panwaslu-BIk/IV/2014 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk membuka Model C1 Plano dan menghitung ulang suara perolehan suara yang ada di Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa MOHON DICERMATI, itu hanya untuk DPRD Provinsi dan bukan untuk DPR RI, apalagi Pemohon tidak melampirkan hasil pemeriksaan Pelapor bahwa adanya kesalahan hasil



perhitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK. Dengan demikian tidak ada persoalan atau permasalahan menyangkut perhitungan suara untuk Partai Golkar DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan II;

4. Bahwa kemudian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara di 6 Kecamatan dilakukan sama sekali tidak menyertakan saksi partai dan caleg, hal itu tidak benar adanya, karena hal itu dapat dilihat pada Berita Acara Model DA (DPR) Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Berita Acara Model DB (DPR) Kabupaten Bulukumba dan Berita Acara Model DC (DPR) Provinsi Sulawesi Selatan, faktanya tidak ada keberatan untuk hasil perolehan suara dan saksi bertanda tangan.

Makasar 4

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa obyek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan



pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pihak Terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keterangan terhadap permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait Calon Anggota DPRD Kota Makassar (Dapil Makassar 4) dan sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kota Makassar meraih suara tertinggi kedua dan ditetapkan sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 3.478 dan Pemohon hanya 2.686 sehingga selisihnya adalah 792 suara sesuai dengan tabel dibawah ini.

TABEL 1.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
1	Ir. H. MUHAMMAD IRIANTO AHMAD, MM	2,460	2,460	PT-5.72.6.1
2	RAHMAN PINA, S.IP.	3,478	3.478	
3	Ir. ANDI BESSE FERIAL	753	753	
4	H. SAMSUDDIN KADIR, SE	5,174	5,174	
5	Ir. MUH. RIEFAD SUAIB, M.Sc.	379	379	
6	Hj. SUDARNIA	620	370	
7	H. NURDIN T, SH	772	672	
8	H. A. NURHALDIN NH.	2,686	3,542	
9	YUNAEDA HUSAIN, A.Md.	404	119	
10	JOZEF LATUMAHINA	488	432	

hasil perolehan suara tersebut sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan sebagai berikut :



Bukti PT-5.72.6.1 : Membuktikan bahwa sesuai dengan Berita Acara Model DB (DPRD Kab/Kota) Kota Makassar suara Pihak Terkait adalah 3.478 dan Pemohon 2.686.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan suara sebanyak 858 akibat dari ketidakcermatan dan ketidaktelitian Termohon dengan mengubah Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota adalah dalil yang sangat berlebihan dan mengada-ngada karena tidak berlandaskan fakta. Hasil perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan hasil penghitungan suara yang resmi dari Termohon (KPU Makassar dan jajaran penyelenggaranya di tingkat PPK, PPS dan KPPS) sebagaimana tergambar pada Tabel di atas menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait adalah terbanyak kedua diantara calon-calon Partai Golkar pada Dapil 4 Kota Makassar.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 858 suara, sebab fakta dan bukti-bukti yang ada telah membuktikan bahwa justru suara Pemohonlah yang mengalami penambahan/penggelembungan sebanyak 856 pada Form Model DA Kecamatan Manggala. Bahwa angka perolehan suara Pemohon yang tercantum pada Formulir DA Kec Manggala tidak sesuai dengan data perolehan suara dari Formulir D1 di masing-masing Kelurahan (6 kelurahan) dalam wilayah Kecamatan Manggala. Bahwa karena kesalahan tersebut, dan berdasarkan usulan perbaikan dari PPK dan saksi-saksi partai, maka dilakukan perbaikan pada Forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Makassar.
4. Bahwa perbaikan tersebut pada poin 3 di atas, dilakukan dengan membuka Formulir DA Plano dari Kotak Suara PPK Manggala, dan menunjukkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon **hanya 1.258** suara dan **bukan 2.114** sebagaimana yang diklaim Pemohon (*vide Bukti PT-5.72.6.1*), ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini:



TABEL 3.

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Model D	Model DA	Selisih	
1	Ir. H. MUHAMMAD IRIANTO AHMAD, MM	1,478	1,478	0	Bukti PT-5.72.6.2 s.d. Bukti PT-5.72.6.8
2	RAHMAN PINA, S.IP.	1,957	1,957	0	
3	Ir. ANDI BESSE FERIAL	468	468	0	
4	H. SAMSUDDIN KADIR, SE	2,109	2,109	0	
5	Ir. MUH. RIEFAD SUAIB, M.Sc.	148	148	0	
6	Hj. SUDARNIA	453	453	0	
7	H. NURDIN T, SH	311	311	0	
8	H. A. NURHALDIN NH.	1,258	1,258	0	
9	YUNAEDA HUSAIN, A.Md.	122	122	0	
10	JOZEF LATUMAHINA	240	240	0	

5. Bahwa berdasarkan tabel diatas maka jumlah pelolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kota Makassar (Partai Golkar) di 6 kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Model D (DPRD Kab/Kota) sama dengan jumlahnya yang tertuang dalam Berita Acara Model DA (DPRD Kab/Kota) Kecamatan Manggala sehingga membuktikan bahwa tidak ada penambahan dan atau pengurangan suara yang terjadi, sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan.

IV. PETITUM

Sulawesi Selatan II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yth Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II benar dan tetap berlaku;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Makasar 4

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang di Daerah Pemilihan Makasar 4;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti **PT-1** sampai dengan bukti **PT-7** dan telah



disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014, yang rincian sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Berita Acara Model DC (DPR) Propinsi Sulawesi Selatan
- 2 Bukti PT-2 : Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor 09/R/Panwaslu-BIk/IV/2014
- 3 Bukti PT-3 : Berita Acara Model DB (DPR) Kabupaten Bulukumba 2014
- 4 Bukti PT-4 : Berita Acara Model DA (DPR) Kecamatan Rilau Ale
- 5 Bukti PT-5 : Berita Acara Model DA (DPR) Kecamatan Kindang
- 6 Bukti PT-6 : Berita Acara Model DA (DPR) Kecamatan Gantarang
- 7 Bukti PT-7 : Berita Acara Model DA (DPR) Kecamatan Bulukumpa

Pihak Terkait daerah pemilihan **Makasar 4** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti **PT-5.72.6.1** sampai dengan bukti **PT-5.72.6.1** dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014, yang rincian sebagai berikut:

1. Bukti PT-5.72.6.1 : Berita Acara Model DB (DPRD Kab/Kota) Kota Makassar
2. Bukti PT-5.72.6.2 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Antang Kecamatan Manggala
3. Bukti PT-5.72.6.3 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala
4. Bukti PT-5.72.6.4 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Batua Kecamatan Manggala



5. Bukti PT-5.72.6.5 : Rincian Perolehan Suara (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Borong Kecamatan Manggala
6. Bukti PT-5.72.6.6 : Rincian Perolehan Suara (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala
7. Bukti PT-5.72.6.7 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
8. Bukti PT-5.72.6.8 : Berita Acara Model DA (DPRD Kab/Kota) Kecamatan Manggala
9. Bukti PT.5.72.6.9 : "Alat Bukti Surat Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Manggala Kota Makassar Tentang Keterangan Data Rekap Total Suara Caleg Partai Golkar Dapil IV (Khusus Kec. Manggala)

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, Pihak Terkait Sulawesi Selatan II mengajukan seorang saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. La Ode Satya Warman

- Saksi mengungkapkan bahwasannya tidak ada masalah penghitungan suara di tingkat DPR RI di 5 kecamatan yaitu, Kecamatan Ujungbulu, Gantaran, Bulukumpa, Rilawale dan Herlang;
- Selain itu, saksi juga menyampaikan bahwasannya rekomendasi dari Panwas telah dilaksanakan yaitu pembukaan C1 Plano di tingkat provinsi dan kabupaten, bukan di tingkat pusat;

Pihak Terkait **Makasar 4** mengajukan 3 orang saksi untuk memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Makir Daeng Banteng

- Saksi beralamat di Jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Manggala;
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Partai Golkar sebanyak 755, dalam hal tahap rekapitulasi ini tidak ada protes. Suara partai 48 suara, caleg terkait 138 (Rahman Pina) suara, Pemohon (Nur Haldin) 90 suara.

2. Muhamad Kasim

- Saksi menerangkan bahwa perolehan Partai Golkar sebanyak 1306, suara partai 109 suara, Rahman Pina mendapat 358, Pemohon 168 suara;

3. Ronni

- Saksi beralamat di Jalan Tangapa Raya, Kelurahan Bangkala;
- Saksi adalah sebagai Partai Demokrat di tingkat PPS Kelurahan Bangka;
- Saksi mengungkapkan bahwa jumlah suara partai Golkar di Kelurahan Bangkala adalah 2775 suara. Suara untuk Pihak Terkait atas nama Rahman Pina adalah 877 suara, sedangkan pemohon atas nama Nurhaldin adalah 479 suara. Perolehan Suara di tingkat PPK Manggala untuk Pemohon sebelum direvisi adalah 2114, sementara Pihak terkait memperoleh 1957 suara. Terjadi perubahan suara pemohon setelah direvisi yaitu menjadi 1258 suara.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 12.05 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;



Bahwa Pemohon daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 11** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 13.46 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pemohon daerah pemilihan **Enrekang 3** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.17 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pemohon daerah pemilihan **Makasar 4** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 15.22 WIB, telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, dengan demikian kesimpulan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.25 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 15.15 WIB, telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;



Bahwa Pihak Terkait daerah pemilihan **Makasar 4** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.17 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK



1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama H. A. Nurhaldin untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 4, telah memperoleh Persetujuan Tertulis dari DPP Partai Golkar berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-592/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014 sebagaimana diterima dan dicatat di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama H. A. Nurhaldin mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 4 atas nama Arfandi Idris dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 11 atas nama Marthen Ratetondok pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.6] di atas, telah ternyata bahwa kedua Perseorangan Calon tersebut tidak mendapat Persetujuan Tertulis (Surat Rekomendasi) dari DPP Partai Golkar. Oleh karenanya, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 4 *a quo* dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 11 *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.06 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.43 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.16 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.4-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.5-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga



dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan termasuk untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama H. A. Nurhaldin untuk Dapil Makassar 4, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon karena tidak didukung oleh alat bukti dan penjelasan atas alat bukti yang diajukan Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 atas nama Arfandi Idris dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 11 atas nama Marthen Ratetondok

[3.11.1] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.6]** dan paragraf **[3.7]** di atas bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

[3.11.2] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014, Pemohon telah menegaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sengketa partai politik peserta Pemilu tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II, bukan sengketa perseorangan calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II atas nama Muh. Yasir terhadap sesama calon anggota DPR RI dari Partai Golkar di Dapil Sulawesi Selatan II *a quo*;

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* dengan alasan sangat patut diduga telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon yakni berkurang dan atau hilangnya suara Pemohon di Dapil *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Dapil *a quo*, ambang batas perolehan kursi adalah 66.000, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 64.275 suara. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan kehilangan 2.000 suara berdasarkan perbandingan Formulir Model C-1 dan obyek permohonan *a quo*, khususnya di Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Pemohon menduga telah terjadi kesalahan dan atau kekeliruan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bulukumba, yakni Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantorang,



Kecamatan Rilauale, dan Kecamatan Bulukumpa. Termohon tidak melaksanakan hasil rapat konsultasi pimpinan daerah dan hasil rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba yang merekomendasikan rekapitulasi suara dilakukan dengan membuka kembali Formulir Model C-1 Plano sebagai data pembanding untuk memastikan bahwa di setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara tidak terjadi pengurangan suara pada masing-masing partai politik dan Caleg;

3. Bahwa Termohon tidak melakukan rekapitulasi secara terbuka dan tidak menyertakan saksi mandat dari partai politik dan caleg;
4. Bahwa meskipun Panwaslu hanya merekomendasikan untuk membuka dan menampilkan Formulir Model C-1 Plano khususnya pada perolehan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di 4 (empat) kecamatan *a quo*, menurut Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba dengan dalil bahwa Termohon telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yang pada akhirnya terbukti bahwa Termohon secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa Termohon mengajukan bantahan terhadap dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah menemukan fakta dan sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran I Model E-1 DPR halaman 2, diketahui perolehan suara Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Dapil Sulawesi Selatan II adalah 373.964 suara. Adapun perolehan suara sebesar 64.275 suara sebagaimana tercantum dalam permohonan



Pemohon *a quo* adalah perolehan suara untuk Caleg Partai Golkar di Dapil *a quo* atas nama Muh. Yasir, SE, MM. Oleh karenanya, ditemukan fakta bahwa persoalan yang diajukan Pemohon di Dapil *a quo* adalah perihal perolehan suara Caleg atas nama Muh. Yasir;

2. Bahwa untuk dapat meraih 1 (satu) kursi di Dapil *a quo* diperlukan suara yang melebihi ambang batas perolehan kursi yaitu 66.000 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon, dalam hal ini Caleg Muh. Yasir adalah 64.275 suara. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan telah kehilangan 2.000 suara yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, khususnya di empat kecamatan yakni Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantorang, Kecamatan Rilauale, dan Kecamatan Bulukumpa, karena alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon nyatakan di atas;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat serta merta menyatakan kehilangan 2.000 suara oleh karena ambang batas perolehan kursi adalah 66.000 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 64.275 suara. Setelah mencermati permohonan Pemohon, seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, *quod non*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon hanya bersifat dugaan semata yang tentunya masih



harus dibuktikan kebenarannya, khususnya perihal kebenaran berkurangnya suara Pemohon sebesar 2.000 suara tersebut. Namun, berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon dan fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan atau setidaknya menyatakan dengan jelas dan tegas di mana dan berapa suara Pemohon yang hilang atau berkurang di masing-masing lokasi tersebut, apakah hal itu terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, dan/atau provinsi akibat terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan memastikan apakah akibat pelanggaran tersebut hanya merugikan dan terjadi pada Pemohon semata dan tidak berakibat pula bagi perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar di Dapil *a quo* maupun partai politik lainnya dan caleg lainnya di Dapil *a quo* yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon baik terhadap sesama Caleg Partai Golkar di Dapil *a quo* maupun Caleg dari partai politik lainnya di Dapil *a quo* yang dapat menjadikan Pemohon meraih 1 (satu) kursi di Dapil *a quo*;

5. Berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Adapun uraian fakta dan pertimbangan hukum ini *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pihak Terkait;

DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 11

[3.11.3] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014, Pemohon telah menegaskan bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sengketa partai politik peserta Pemilu tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 11, bukan sengketa perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 11 atas nama Yuni Sikala terhadap sesama calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar di Dapil Sulawesi Selatan 11 *a quo*;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di Dapil *a quo* seharusnya memperoleh 15.110 suara, bukan 10.185 suara sebagaimana



ditetapkan oleh Termohon, sehingga terjadi selisih 4.925 suara. Hal ini terjadi, menurut Pemohon, karena perolehan suaranya di tingkat TPS telah dikurangi oleh Termohon saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, Kabupaten, dan Provinsi, yang hal ini berakibat pada tidak diperolehnya 1 (satu) kursi di Dapil *a quo*;

Bahwa Termohon mengajukan bantahan terhadap dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah menemukan fakta dan sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 10.185 suara di Dapil *a quo* merupakan perolehan suara Caleg Partai Golkar atas nama Yuni Sikala yang menurut Pemohon seharusnya memperoleh 15.110 suara sehingga pada akhirnya Caleg tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;



3. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat serta merta menyatakan kehilangan 4.925 suara untuk dapat dinyatakan bahwa hal itu benar dan seharusnya ditambahkan pada perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar 10.185 suara supaya Pemohon dapat memperoleh 1 (satu) kursi di Dapil *a quo*. Setelah mencermati permohonan Pemohon, meskipun Pemohon mendalilkan perolehan suaranya di tingkat TPS telah dikurangi oleh Termohon saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, Kabupaten, dan Provinsi, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak menjelaskan dan memastikan di mana dan berapa suara Pemohon yang hilang atau berkurang di masing-masing lokasi tersebut, baik itu di tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, dan/atau provinsi akibat terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut yang tentunya harus pula dijelaskan lebih lanjut dan tegas melalui rujukan alat bukti yang jelas untuk mendukung dalil Pemohon tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon merupakan bentuk dan cara yang dilakukan Termohon untuk menghalangi Pemohon terpilih menjadi salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil tersebut hanya bersifat dugaan semata karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa, di lokasi mana, di tingkat penghitungan rekapitulasi suara apa, dan bagaimana cara yang dilakukan oleh Termohon untuk mengurangi perolehan suara Pemohon tersebut, serta berapa banyak suara Pemohon yang dikurangi di lokasi atau tingkatan penghitungan suara tersebut;
5. Bahwa terlepas dari ketidakjelasan posita sebagaimana diuraikan di atas, pada bagian akhir positanya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk melakukan penghitungan suara ulang dengan mendasarkan pada Formulir Model C-1 dan Formulir Model C Plano dan tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon padahal



pada bagian posita sebenarnya Pemohon sudah menyatakan adanya selisih perolehan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Enrekang 3

[3.11.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Baroko tertulis 52 suara karena adanya kesalahan data dari Termohon, yaitu hanya memasukkan tambahan 1 suara Pemohon di TPS 3 Desa Tongko yang seharusnya perolehan suara partai Pemohon di TPS 3 Desa Tongko adalah sebesar 4 suara sah, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh 55 suara sah (vide bukti bertanda P.5.72.B.3 dan P.5.72.B.4.);
2. Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 4 atas nama Abdul Junaedi Djunur, S.Sos., yang tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 30 suara sah, seharusnya hanya 3 suara sah saja (vide bukti bertanda P.5.72.B.5.);
3. Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 1 atas nama Ir. Mule, yang tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 201 suara sah, seharusnya hanya 199 suara sah saja (vide bukti bertanda P.5.72.B.6.);
4. Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Calon Anggota Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 5 atas nama Ali, S.Sos, yang tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 138 suara sah, seharusnya hanya 133 suara sah saja (vide bukti bertanda P.5.72.B.7.)

Bahwa Termohon mengajukan bantahan terhadap dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;



Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah menemukan fakta dan sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Tongko, Kecamatan Baroko;

	TPS-3 DESA TONGKO Kecamatan Baroko	P-5.72.B.1b Model C-1	T-5.Kab.Enre kang III.243 Model C-1	T-5.Kab.Enre kang III.240 Model D-1 hanya TPS 03	T-5.Kab.Enre kang III.240 Model D-1 di Desa Tongko	T-5.Kab.Enre kang III.239 Model DA-1 Desa Tongko	T-5.Kab.Enre kang III.239 Model DA-1 Kec. Baroko
0	Partai Golkar	4	1	1	12	12	52
1	Safruddin	1	1	1	46	46	116
2	Tantawi HS.	0	0	0	1	1	18
3	Sriati Ningsih	0	0	0	4	4	13
4	H. Amma Leha	1	1	1	27	27	52
5	Impin	0	0	0	2	2	77
6	Hj. Juarni Muchlis	0	0	0	1	1	3
7	Badaruddin	0	0	0	0	0	1
8	Erni Babe'	0	0	0	1	1	3
9	Abd. Wahid Arsyad	0	1	1	80	80	296
	JUMLAH	6	4	4	174	174	631

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh fakta bahwa tidak terbukti terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara (vide bukti bertanda P-5.72B.1b) dan berdasarkan Formulir Model C-1 di TPS 3 Desa Tongko (vide bukti bertanda T-5.Kab.Enre kang III.243) serta berdasarkan kolom TPS 3 di Formulir Model D-1 Desa Tongko (vide bukti bertanda T-5.Kab.Enre kang III.240) perolehan suara yang benar pada kolom Partai Golkar adalah 1 suara, bukan 4 suara;

2. Terhadap penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 4 atas nama Abdul Junaedi Djunur, S.Sos.;



	Desa Kalosi Kecamatan Alla	Jumlah Berdasarkan D-1 T-5.Kab.Enrekang III.246		Jumlah Berdasarkan C-1		TPS 1		TPS 2		TPS 3		TPS 4		TPS 5		TPS 6		TPS 7		TPS 8		TPS 9		TPS 10		TPS 11	
		D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1	D-1	C-1
0	PPP	8	8	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0
1	Abd. Rahman	49	51	4	4	0	0	23	23	3	3	3	3	0	2	4	4	3	3	8	8	1	1	0	0	0	0
2	Hasbi Assidik	35	36	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	4	4	0	0	0	0	15	15	13	13	0	0
3	Fatimah Doko	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Abdul Junaedi Djunur	20	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tasmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rahma	16	16	2	2	2	2	0	0	1	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
7	Syafar Rahmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	A. Nur Hasiah Sultan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Arianto	8	5	3	3	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	138	121	11	11	4	4	30	30	6	6	12	12	20	3	11	11	3	3	8	8	17	17	16	16	0	0

Berdasarkan tabel di atas, mengacu pada alat bukti Termohon (vide bukti bertanda T-5.Kab.Enrekang III.244 s.d. T-5.Kab.Enrekang III.254) ditemukan adanya penambahan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Caleg Nomor Urut 4 a.n. Abdul Junaedi Djunur, S.Sos sebesar 17 suara yang seharusnya tidak memperoleh suara (0 suara) di TPS 6, Desa Kalosi, Kecamatan Alla (vide bukti bertanda T-5.Kab.Enrekang III.246f dan vide bukti bertanda T-5.Kab.Enrekang III.254), sehingga perolehan suara Caleg PPP tersebut di Desa Kalosi adalah sebanyak 3 suara, oleh karenanya perolehan Caleg PPP Nomor Urut 4 a.n. Abdul Junaedi Djunur, S.Sos di tingkat Kecamatan Alla adalah sebanyak 13 suara, bukan 3 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga pada Formulir Model DA-1 perolehan suara PPP adalah sebagai berikut:



	Model DA-1 Kecamatan Alla P-5.72.B.2a dan T-5.Kab.Enrekang III.261	Jumlah Perolehan Suara	Desa Kambiolangi	Desa Kalosi	Desa Buntu Sugi	Desa Mata Allo	Desa Sumilian	Desa Pana	Desa Taulo	Desa Bolang
0	P P P	41	2	8	1	7	4	3	9	7
1	Abd. Rahman	198	32	51	3	33	3	1	74	1
2	Hasbi Assidik	125	42	36	23	1	14	5	3	1
3	Fatimah Doko	4	1	1	0	0	0	1	1	0
4	Abdul Junaedi Djunur	13	8	3	0	0	2	0	0	0
5	Tasmin	7	0	0	0	1	6	0	0	0
6	Rahma	22	0	16	0	1	0	2	0	3
7	Syafar Rahmat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A. Nur Hasiah Sultan	3	0	1	0	1	0	1	0	0
9	Arianto	66	7	5	3	4	14	2	1	30
	JUMLAH	479	92	121	30	48	43	15	88	42

Sehingga Formulir Model DB-1 untuk perolehan suara PPP seharusnya sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

	Model DB-1 Kabupaten Enrekang Dapil Enrekang 3 P-5.72.B.2a dan T-5.Kab.Enrekang III.260	Jumlah Perolehan Suara	Kec. ALLA	Kec. CURIO	Kec. MASALLE	Kec. BAROKO
0	P P P	110	41	18	23	28
1	Abd. Rahman	266	198	51	5	12
2	Hasbi Assidik	177	125	10	18	24
3	Fatimah Doko	11	4	0	1	6
4	Abdul Junaedi Djunur	168	13	3	128	24
5	Tasmin	93	7	0	81	5
6	Rahma	25	22	0	0	3
7	Syafar Rahmat	3	0	2	0	1
8	A. Nur Hasiah Sultan	5	3	2	0	0
9	Arianto	342	66	21	73	182
	JUMLAH	1,200	479	107	329	285

Berdasarkan uraian atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Enrekang 3 menjadi 1.200 suara. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;



3. Terhadap penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 1 atas nama Ir. Mule. Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model DA-1 (vide bukti bertanda P-5.72B.1d) dan Formulir Model DB-1 (vide bukti bertanda P-5.72B.1a) telah ternyata bahwa perolehan suara pada kolom partai politik dan kolom caleg Partai Hanura adalah sesuai dengan kolom jumlah perolehan suara sah partai politik dan caleg yaitu 201 suara, bukan 199 suara sebagaimana didalilkan Pemohon;
4. Terhadap penambahan suara terhadap Calon Anggota Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 5 atas nama Ali, S.Sos, yang tertulis perolehan suara di Kecamatan Alla sebesar 138 suara sah, seharusnya hanya 133 suara sah saja, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model DA-1 (vide bukti bertanda P-5.72B.1d) dan Formulir Model DB-1 (vide bukti bertanda P-5.72B.1a) telah ternyata bahwa perolehan suara pada kolom partai politik dan kolom caleg Partai Nasional Demokrat adalah sesuai dengan kolom jumlah perolehan suara sah partai politik dan caleg yaitu 138 suara, bukan 133 suara sebagaimana didalilkan Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Dapil Makassar 4 atas nama H. A. Nurhaldin NH.

[3.11.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, adalah sebesar 2.114 suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan alat bukti Pemohon bertanda P-5.72.6.1 berupa Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Manggala, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



		Jumlah perolehan suara	Antang	Bangkala	Batua	Borong	Manggala	Tamangapa
0	GOLKAR	294	59	93	67	26	21	28
1	Muh. Irianto. Ahmad	1,478	111	566	253	133	215	200
2	Rahman Pina	1,957	358	877	236	101	247	138
3	Andi Besse Ferial	468	45	105	58	48	195	17
4	Samsuddin Kadir	2,109	347	200	1,068	103	191	200
5	Muh. Riefad Suaib	148	31	27	27	32	16	15
6	Sudarnia	203	22	118	10	22	25	6
7	Nurdin T.	211	23	34	65	42	24	23
8	H.A. Nurhaldin NH.	2,114	273	679	176	365	511	110
9	Yunaeda Husain	63	14	16	5	10	10	8
10	Josef Latumahina	148	23	60	16	15	24	10
	JUMLAH	9,193	1,306	2,775	1,981	897	1,479	755

Berdasarkan alat bukti Termohon berupa Formulir Model D-1 di Kelurahan/Desa Bangkala (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.213), Formulir Model D-1 di Kelurahan/Desa Batua (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.214), Formulir Model D-1 di Kelurahan/Desa Borong (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.212), Formulir Model D-1 di Kelurahan/Desa Manggala (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.210), Formulir Model D-1 di Kelurahan/Desa Tamangapa (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.211), sementara alat bukti Termohon berupa Formulir Model D-1 di Kelurahan/Desa Antang (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.209) tidak terdapat lembar yang memuat jumlah perolehan suara partai Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas dan berupa Formulir Model DA-1 Plano Kota Makassar 4 (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.215) Mahkamah menemukan fakta sebagaimana tertera dalam tabel berikut:



		Jumlah perolehan suara	T-5.Makassar IV.215 Antang (DA-1 Plano)	T-5.Makassar IV.213 Bangkala (D-1)	T-5.Makassar IV.214 Batua (D-1)	T-5.Makassar IV.212 Borong (D-1)	T-5.Makassar IV.210 Manggala (D-1)	T-5.Makassar IV.211 Tamangapa (D-1)
0	GOLKAR	649	109	143	102	126	121	48
1	Muh. Irianto. Ahmad	1,478	111	566	253	133	215	200
2	Rahman Pina	1,957	358	877	236	101	247	138
3	Andi Besse Ferial	468	45	105	58	48	195	17
4	Samsuddin Kadir	2,109	347	200	1,068	103	191	200
5	Muh. Riefad Suaib	148	31	27	27	32	16	15
6	Sudarnia	453	22	268	10	22	125	6
7	Nurdin T.	311	23	34	65	142	24	23
8	H.A. Nurhaldin NH.	1,258	168	479	132	137	252	90
9	Yunaeda Husain	122	44	16	5	30	19	8
10	Josef Latumahina	240	48	60	25	23	74	10
	JUMLAH	9,193	1,306	2,775	1,981	897	1,479	755

Bahwa berdasarkan alat bukti Termohon berupa Formulir Model DA-1 Plano Kota Makassar 4 (vide alat bukti bertanda T-5.Makassar IV.238A) Mahkamah menemukan fakta sebagaimana tabel berikut:

		Jumlah perolehan suara	Borong	Tamangapa	Bangkala	Antang	Batua	Manggala
0	GOLKAR	649	126	48	143	109	102	121
1	Muh. Irianto. Ahmad	1,478	133	200	566	111	253	215
2	Rahman Pina	1,957	101	138	877	358	236	247
3	Andi Besse Ferial	468	48	17	105	45	58	195
4	Samsuddin Kadir	2,109	103	200	200	347	1,068	191
5	Muh. Riefad Suaib	148	32	15	27	31	27	16
6	Sudarnia	453	22	6	268	22	10	125
7	Nurdin T.	311	142	23	34	23	65	24
8	H.A. Nurhaldin NH.	1,258	137	90	479	168	132	252
9	Yunaeda Husain	122	30	8	16	44	5	19
10	Josef Latumahina	240	23	10	60	48	25	74
	JUMLAH	9,193	897	755	2,775	1,306	1,981	1,479

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya telah kehilangan 858 suara di Kecamatan Manggala. Perolehan suara Pemohon adalah sama dengan yang



termuat dalam alat bukti Termohon sebagaimana diuraikan di atas yaitu 1.258 suara di Kecamatan Manggala. Berdasarkan hal tersebut, jumlah suara Pemohon di Dapil Kota Makassar 4 adalah 2.686 suara sesuai dengan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model DB-1 Dapil Kota Makassar 4 (vide alat bukti bertanda P-5.72.6.2) sebagaimana pada tabel berikut:

		Jumlah perolehan suara	Kecamatan Panakkukang	Kecamatan Manggala
0	GOLKAR	1,427	778	649
1	Muh. Irianto. Ahmad	2,460	982	1,478
2	Rahman Pina	3,478	1,521	1,957
3	Andi Besse Ferial	753	285	468
4	Samsuddin Kadir	5,174	3,065	2,109
5	Muh. Riefad Suaib	379	231	148
6	Sudarnia	620	167	453
7	Nurdin T.	772	461	311
8	H.A. Nurhaldin NH.	2,686	1,428	1,258
9	Yunaeda Husain	404	282	122
10	Josef Latumahina	488	248	240
	JUMLAH	18,641	9,448	9,193

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Manggala adalah sebesar 2.114 suara, tidak terbukti. Adapun suara Pemohon di Kecamatan Manggala sebagaimana tertera dalam tabel di atas adalah 1.258 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa pertimbangan Mahkamah untuk dalil Pemohon *a quo*, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Pihak Terkait;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, kecuali terhadap Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 atas nama Arfandi Idris dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 11 atas nama Marthen Ratetondok;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon untuk Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 4 atas nama Arfandi Idris dan Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 11 atas nama Marthen Ratetondok tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**